

# MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

## **Penulis:**

Nurjannah Amir

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.H.I.

Dr. Budiman, M.H.I.

Dr. H. Sunuwati, Lc., M.H.I.

## **Editor:**

Dr. Aris, S.Ag., M.H.I.

**Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press**



**2026**

# **Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam**

## *Penulis*

Nurjannah Amir

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I.,M.H.I.

Dr. Budiman, M.H.I.

Dr. H. Sunuwati, Lc., M.H.I.

## *Editor*

Dr. Aris, S.Ag., M.H.I.

## *Desain Sampul*

Hamriana

## *Penata Letak*

Muhammad Ihsan

Copyright IPN Press,

**ISBN : 978-623-8563-71-5**

**165 hlm 15,5 cm x 23**

**Cetakan I, Mei 2026**

Diterbitkan oleh:

**IAIN Parepare Nusantara Press**

Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

## PENGANTAR PENULIS

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ، وَنُورًا وَفُرْقَانًا، نَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ  
وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul **“Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam”**.

Selawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah mengarahkan segenap daya dan upayahnya dalam merintis ummat-Nya ke jalan kebenaran. Munculnya ide untuk menulis buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap semakin kompleksnya problematika keluarga Muslim di tengah dinamika sosial kontemporer. Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga serta pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan keluarga yang memicu tingginya angka perceraian menunjukkan adanya krisis yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan masyarakat sedang menghadapi tantangan yang serius, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Berangkat dari keyakinan bahwa keluarga merupakan fondasi utama peradaban Islam, penulis memandang pentingnya menghadirkan pemahaman hukum

keluarga Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan berorientasi pada tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*). Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan rahmat dalam kehidupan keluarga, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim, sehingga keluarga tidak hanya bertahan secara hukum, tetapi juga tumbuh sebagai ruang pembinaan iman, akhlak, dan kemanusiaan. Dengan demikian, keluarga diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun peradaban Islam yang kokoh dan berkelanjutan.

**Parepare, April 2026**

**Penulis**

# DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS .....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I KONSEP DASAR MAQASHID SYARIAH .....	8
A. Pengertian <i>Maqāshid al-syarī'ah</i> .....	8
B. Landasan <i>Maqāshid al-syarī'ah</i> .....	17
C. Pembagian <i>Maqāshid</i> .....	21
D. Prinsip Pokok <i>Maqāshid</i> Syariah.....	26
E. Hubungan <i>Maqāshid</i> dengan Istilah Ushul Fikhi.....	32
1. Hubungan <i>Maqāshid</i> dengan 'illat (sebab hukum).32	
2. Hubungan <i>Maqāshid</i> dengan <i>Hikmah</i> (Hikmah Hukum).....	34
3. Hubungan <i>maqāshid</i> dengan <i>Maslahah</i> (Kemaslahatan) .....	36
4. Hubungan <i>maqāshid</i> dengan <i>Sadd al-dzari'ah</i> (Pencegahan Kerusakan) .....	39
BAB II RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA ISLAM 42	
A. Perkawinan .....	42
1. Pengertian Perkawinan.....	43
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	44
3. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Perkawinan	
47	
B. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan.....	51
1. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	51
2. Hak Bersama Suami Istri .....	52
3. Hak-hak Istri (Kewajiban Suami) .....	54
4. Hak-hak Suami (Kewajiban Istri) .....	56
C. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga.....	57
1. Pengertian Nafkah.....	57
2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah .....	58

3. Sebab-Sebab Kewajiban Nafkah .....	61
D. Perceraian (Talak).....	66
1. Pengertian Perceraian (Talak) .....	66
2. Dasar Hukum Perceraian (Talak) .....	67
4. Hukum Perceraian.....	69
5. Macam-Macam Talak .....	72
6. Hikmah Disyariatkannya Talak.....	74
E. Iddah dan Rujuk.....	76
1. Iddah .....	76
2. Rujuk .....	82
F. Hadanah.....	84
1. Pengertian Hadanah.....	85
2. Dasar Hukum Hadanah.....	85
3. Syarat-syarat Hadanah.....	86
4. Urutan Orang yang Berhak dalam Hadanah .....	88
5. Hikmah Disyariatkannya Hadanah .....	90
G. Hukum Waris dan Wasiat.....	91
1. Pengertian Waris dan Wasiat .....	91
2. Pentingnya Mempelajari Ilmu Waris .....	93
3. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan	

95

BAB III INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM KELUARGA .....	98
A. Integrasi <i>Maqāshid</i> dalam Perkawinan.....	98
B. Integrasi <i>Maqāshid</i> dalam Hak dan Kewajiban Suami- Istri .....	101
C. Integrasi <i>Maqāshid</i> dalam Nafkah .....	105
D. Integrasi <i>Maqāshid</i> dalam Perceraian .....	109
E. Integrasi <i>Maqāshid</i> dalam Iddah .....	112
F. Integrasi <i>Maqāshid</i> dalam Hadanah .....	116
G. Integrasi <i>Maqāshid</i> dalam Waris .....	119

BAB IV PROBLEM KELUARGA ISLAM DI ERA MODERN .....	123
A. Faktor Internal .....	124
B. Faktor Eksternal.....	131
BAB V MAQĀSHID SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF	138
A. Prinsip Kemaslahatan dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga .....	139
1. Hakikat Kemaslahatan dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga.....	139
2. Prinsip-Prinsip Kemaslahatan dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga .....	140
B. Penerapan Konsep <i>Sadd al-dzarī'ah</i> dalam Pencegahan Kerusakan dan Perlindungan Keluarga .....	143
BAB VI. PENUTUP .....	147
DAFTAR PUSTAKA.....	150

# BAB I KONSEP DASAR MAQASHID SYARIAH

## A. Pengertian *Maqāshid al-syarī'ah*

*Maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* (مقاصد) dan *al-syarī'ah* (الشريعة). Sehingga untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif maka pembahasan diawali dengan penjelasan makna masing-masing kata, sebelum keduanya dipahami sebagai sebuah nama dan disiplin ilmu dalam khazanah keilmuan keislaman.

### 1. *Maqāshid*

Kata *maqāshid* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang artinya sesuatu yang menjadi tujuan atau yang ingin dicapai.<sup>1</sup> Kata ini berasal dari akar kata kerja *qasada-yaqsidu-qasdan* (قصد-يقصد-قصدًا), yang berarti “menuju”, “berniat”, atau “bermaksud”.<sup>2</sup> Secara bahasa kata ini mempunyai beberapa arti penting, diantaranya:

- a. *Istiqamat 'alā al-thariq*<sup>3</sup> (konsiten pada sebuah jalan)  
Allah Ta'ala berfirman:

---

<sup>1</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Giza, Mesir: Dār Ibn 'Affān, 1997). Jilid 2, hlm. 7.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 1123.

<sup>3</sup>Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf: Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2022). hlm. 9.

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Naḥl [16]: 9)<sup>4</sup>

- b. *Al-tawassuṭh wa ‘adam al-ifrāṭ wa al-tafrīṭ*<sup>5</sup> (bersikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan) sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

“Dan di antara mereka ada yang pertengahan ....” (QS. Fathir [35]: 32).<sup>6</sup>

Dalam ayat lain disebutkan:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

“Bersikaplah sederhana dalam berjalanmu.” (QS. Luqmān [31]: 19).<sup>7</sup>

Al-Baghawī (wafat 516 H) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah *waqṣid fī masyika* adalah bahwa hendaklah seseorang harus bertindak secara wajar (bersikap pertengahan) dan proporsional, bukan dengan

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

<sup>5</sup>Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādīmī, *‘Ilm Al-Maqāshid Al-Shar‘iyyah* (Riyadh, Arab Saudi: Maktabat al-‘Ubaykān, 2001). Juz 1, hlm. 13.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

sikap arogan atau berlebihan, dan bukan dengan terburu-buru.<sup>8</sup>

Rasulullah ﷺ juga menegaskan dalam sabdanya:

الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا

*“Bersikaplah pertengahan, bersikaplah pertengahan, niscaya kalian akan sampai (pada tujuan).”* (HR. al-Bukhārī).

- c. *Al-i‘timādu wa al-ammu*<sup>9</sup> (menuju, menyengaja, atau mengarahkan diri)
- d. *Al-Qurb* (dekat), sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS At-Taubah [9]: 42.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ  
وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ  
لَكَاذِبُونَ

*“Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Akan tetapi, (mereka enggan karena) tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Seandainya kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah*

---

<sup>8</sup>Abu Muhammad al-Husain bin Mas‘ud bin Muhammad Al-Baghawi, *Ma‘Alim at-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur‘An* (Beirut: Dar Ihya‘ at-Turats al-‘Arabi, 1999). Juz 3, hlm. 589.

<sup>9</sup>Muhammad bin Makram bin ‘Alī Ibn Manẓūr al-Anṣārī Al-Ifrīqī, *Lisān Al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1414). Juz 3, hlm. 353.

*mengetahui sesungguhnya mereka benar-benar para pembohong.”<sup>10</sup>*

Dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa *maqsad* secara bahasa tidak hanya berarti “tujuan”, tetapi juga mencerminkan prinsip keseimbangan dan kelurusan dalam mencapai sebuah tujuan.

## 2. *Syari’ah*

Kata *syari’ah* (الشريعة) berasal dari akar kata شَرَعَ yang secara harfiah berarti "membuat peraturan", "memulai", atau "jalan ke air".<sup>11</sup> Kata *syari’ah* dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjuk pada tempat sumber air atau mata air, yaitu tempat asal air yang mengalir. Selain itu, kata ini juga digunakan untuk makna agama, ajaran, jalan, metode, dan sunnah.<sup>12</sup>

Penamaan *syari’ah* sebagai sumber air dan asalnya mengandung makna filosofis bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian pula agama Islam merupakan sumber kehidupan bagi jiwa, perbaikan, kemajuan, dan keselamatannya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *syari’ah* Islam merupakan sumber segala kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata *syari’ah*, diantaranya:

---

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 711.

<sup>12</sup>Al-Khādimī, *‘Ilm Al-Maqāshid Al-Shar‘iyyah*.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jasiyah [45]:18)<sup>13</sup>

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَانًا

“Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. Al-Maidah [5]:48)<sup>14</sup>

Pada zaman Arab dahulu, *syari'ah* adalah jalan yang jelas dan terbuka yang digunakan manusia dan hewan untuk langsung sampai ke air tanpa harus bersusah payah menimba atau mencari jalur lain. Air dipandang sebagai sumber kehidupan, sehingga jalan menuju air adalah jalan yang paling penting dan menyelamatkan.

Dari makna ini, kata *syari'ah* kemudian digunakan untuk menyebut jalan hidup yang jelas dan benar. Sebagaimana jalan menuju air menyelamatkan kehidupan jasmani, *syari'ah* Allah adalah jalan yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan selamat, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks kajian hukum Islam, istilah *syari'ah* menggambarkan norma-norma hukum yang lahir dari proses *tasyri'*, yaitu proses penetapan dan pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, *syari'ah* tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai manifestasi kehendak dan ketetapan Allah yang

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

disampaikan melalui wahyu, kemudian dipahami, dijelaskan, dan diterapkan oleh manusia.

Di kalangan ahli hukum Islam, *syari'ah* memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, *syari'ah* mencakup seluruh jalan hidup seorang Muslim, meliputi aspek akidah, akhlak, dan aturan perilaku.<sup>15</sup> *Syari'ah* dalam pengertian ini merepresentasikan sistem kehidupan Islam secara menyeluruh dan sering disebut sebagai fikih akbar, karena mencakup dimensi keimanan dan ketuhanan.

Adapun dalam pengertian khusus, syariah sering dipahami sebagai fikih (fikih *asghar*), yaitu ketentuan-ketentuan hukum praktis yang dihasilkan dari pemahaman seorang Muslim yang memiliki kompetensi keilmuan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan metodologi ushul fikih. Dalam pengertian ini, *syari'ah* berkaitan langsung dengan hukum-hukum amaliyah yang mengatur perbuatan manusia.

Berdasarkan pemahaman tersebut, lahirlah konsep *tasyri' Islamiy*, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan Islam yang bersumber dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Secara garis besar, hukum Islam yang dihasilkan dari proses ini terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah.<sup>16</sup> Fikih ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah,

---

<sup>15</sup>Muhammad Zuhdy Jamaluddin, Halimah Basri, and Abdul Ghany, "Rekonstruksi Makna Syara'dalam Al-Qur'an," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 02 (2025).

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 6.

seperti salat, puasa, zakat, dan haji.<sup>17</sup> Adapun fikih muamalah mengatur hubungan antarmanusia, baik secara individual maupun sosial, seperti hukum dagang, hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum pidana, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Dengan demikian, *syarī'ah* dalam kajian hukum Islam berfungsi sebagai kerangka normatif yang menyeluruh untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan hidup manusia.

### 3. *Maqāshid al-syarī'ah*

Setelah kita memahami makna masing-masing kata, pembahasan selanjutnya diarahkan pada pengertian *maqāshid al-syarī'ah* sebagai sebuah nama dan disiplin ilmu dalam khazanah keilmuan keislaman.

Meskipun pembahasan yang berkaitan dengan *maqāshid al-syarī'ah* sering disinggung oleh para ulama klasik seperti Al-Juwaini (w. 478 H), Al-Ghazali (w. 505 H) dan Asy-Syathibi (w. 790 H), namun mereka pada umumnya belum merumuskan definisi *maqāshid al-syarī'ah* secara eksplisit dan sistematis. Pembahasan mereka lebih banyak bersifat umum dan khusus dalam konteks hukum syariat.

Abū Ishāq Asy-Syathibi meskipun beliau dianggap sebagai tokoh pertama yang secara khusus membahas *maqāshid al-syarī'ah* dan mengembangkannya secara luas sebagaimana belum pernah dilakukan sebelumnya, beliau tidak memberikan batasan atau definisi formal

---

<sup>17</sup>Sumardi Efendi Asy'ari, *Fiqh Ibadah Dalam Dimensi Hukum Islam Di Era Kontemporer* (Pamekasan: Alifba Media, 2026). hlm. 12.

mengenai *maqashid al-syarī'ah* , barangkali beliau menganggap persoalan tersebut sudah jelas.<sup>18</sup>

Dengan demikian, perumusan definisi *maqāshid al-syarī'ah* secara eksplisit dan sistematis lebih banyak ditemukan dalam karya-karya ulama kontemporer. Hal ini disebabkan oleh pentingnya peran *maqāshid* dalam proses ijtihad fikih serta dalam menangani berbagai persoalan kehidupan kontemporer berdasarkan dalil, nash, dan kaidah-kaidah syariat.

Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan membukukan *maqāshid*, menjadikannya sebagai disiplin ilmu *syar'i* dan cabang ilmu ushul fikih yang memiliki definisi, istilah, pembagian, dan karakteristik sebagaimana ilmu-ilmu lainnya.

Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer:

**a. Muhammad Thahir Ibnu Asyur (1879-1973 M)**

Menurut Ibnu 'Āsyūr, *maqāshid al-syarī'ah* yang beliau definisikan terbagi menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus.

Ibn 'Āsyūr mendefinisikan *maqāshid* umum syariat, yakni:

الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الشَّرِيعِ أَوْ مُعْظِمِهَا

---

<sup>18</sup>Aḥmad Al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāshid 'inda Al-Imām Al-Shātibī* (Riyadh: al-Dār al-'Ālamīyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992). hlm. 5.

“*Maqāshid* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Pembuat Syariat (*al-Syāri’*) dalam keseluruhan atau sebagian besar penetapan hukum”.<sup>19</sup>

Adapun *Maqāshid* khusus, yang ia maksudkan yaitu:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم  
العامة في تصرفاتهم الخاصة

“Cara-cara atau mekanisme yang dikehendaki oleh Pembuat Syariat untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia atau menjaga kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan individual.”

#### b. ‘Allāl al-Fāsī (1910–1974 M)

Allāl al-Fāsī menghimpun *maqāshid al-syarī’ah* baik yang bersifat umum maupun khusus dalam sebuah definisi yang ringkas dan jelas. Ia menyatakan:

مقاصد الشريعة هي الغاية منها ؛ والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من  
احكامها

“*Maqāshid al-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan syariat, serta rahasia-rahasia (hikmah-hikmah) yang diletakkan oleh Pembuat Syariat pada setiap hukum dari hukum-hukumnya”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Al-Tūnisī. hlm. 61.

<sup>20</sup>Allāl Al-Fāsī, *Maqāshid Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah Wa Makārimuhā* (Rabat: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993). hlm. 7.

### c. Ar-Raisuni (1372 H./1953 M)

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد

“*Maqāshid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk diwujudkan demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya”.<sup>21</sup>

## B. Landasan *Maqāshid al-syarī'ah*

*Maqāshid al-syarī'ah* tidak disusun berdasarkan rasio manusia semata, melainkan memiliki landasan yang kokoh dalam sumber-sumber utama ajaran Islam. Landasan tersebut menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariat bersifat normatif, transenden, sekaligus aplikatif dalam kehidupan manusia. Adapun landasan *maqāshid al-syarī'ah* meliputi beberapa aspek berikut:

Pertama, syariat Islam memiliki tujuan yang jelas dan tidak diturunkan secara sia-sia. Setiap ketentuan hukum mengandung hikmah dan tujuan tertentu yang berorientasi pada kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan prinsip umum bahwa Allah Swt. tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

“Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia.” (QS. Shad [38]: 27)<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Al-Raysūnī, *Nazariyyat Al-Maqāshid 'inda Al-Imām Al-Shāṭibī*. hlm. 7.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Kedua, pengutusan para rasul dan penurunan kitab suci bertujuan untuk menegakkan keadilan di tengah kehidupan manusia. Allah Swt. berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

*“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.” (QS. al-Ḥadīd [57]: 25)*<sup>23</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan fundamental dari risalah kenabian adalah terciptanya keadilan sosial dan hukum. Dengan demikian, setiap penetapan hukum Islam harus selalu diarahkan untuk mewujudkan keadilan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks.

Ketiga, prinsip keadilan dan kebaikan merupakan manifestasi nyata dari kemaslahatan yang menjadi inti *maqāshid al-syarī'ah*. Allah Swt. tidak hanya memerintahkan keadilan, tetapi juga ihsan sebagai bentuk kebaikan yang melampaui kewajiban formal. Dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan”. (QS. al-Naḥl [16]: 90)*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Ayat ini secara jelas menggambarkan orientasi syariat dalam mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadat. Perintah terhadap keadilan dan kebajikan mencerminkan tujuan positif hukum Islam, sementara larangan terhadap perbuatan keji dan mungkar menunjukkan upaya syariat dalam menjaga masyarakat dari kerusakan.

Keempat, *maqāshid al-syarī'ah* juga menekankan prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*). Syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

“Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur”. (QS. al-Mā'idah [5]: 6)<sup>25</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kemudahan merupakan bagian dari tujuan syariat, sehingga dalam penerapan hukum Islam diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan manusia.

Kelima, syariat Islam secara umum berorientasi pada kemanfaatan dan rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah saw. diutus bukan hanya untuk satu kelompok tertentu, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI.

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (QS. al-Anbiyā’ [21]: 107)<sup>26</sup>

Shiddiq ibn Hasan dalam tafsirnya *Fath al-bayan fi maqashid al-Qur’an*<sup>27</sup> beliau mengungkapkan: “Kami tidak mengutus engkau karena suatu sebab apa pun kecuali karena rahmat Kami yang luas. Sesungguhnya apa yang aku diutus dengannya merupakan sebab kebahagiaan di dua negeri (dunia dan akhirat)”, yaitu kebahagiaan atau kemaslahatan di dunia ini atau di akhirat kelak.

Prinsip rahmat ini menjadi landasan penting dalam *maqāshid al-syarī’ah*, bahwa hukum Islam harus memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi kehidupan manusia.

Keenam, orientasi kemaslahatan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang mendorong umat Islam untuk mendahulukan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah saw. bersabda:

أحرص على ما ينفعك (رواه مسلم)

“Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagimu.”<sup>28</sup> (HR. Muslim)

Hadis ini memperkuat pandangan bahwa tujuan syariat adalah menghadirkan kemanfaatan dan menolak segala bentuk kemudaratan. Oleh karena itu, *maqāshid al-syarī’ah* menjadi kerangka normatif yang sangat penting dalam

---

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI.

<sup>27</sup>Shiddiq Ḥasan Khān, *Fath Al-Bayan Fi Maqashid Al-Qur’an* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aşriyyah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1992). Juz. 8, hlm. 381.

<sup>28</sup>Muslim ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd Al-Bāqī, Kitāb al-Qadar, Bāb al-Amr bi al-Quwwah wa Tark al-‘Ajz wa al-Isti‘ānah bi Allāh, no. 2664.

memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer.

Dengan demikian, landasan *maqāshid al-syarī'ah* bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan, memberikan kemudahan, serta menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.

### C. Pembagian *Maqāshid*

Para ulama usul fikih membagi *maqāshid al-syarī'ah* ke dalam beberapa klasifikasi untuk memudahkan pemahaman, analisis, dan penerapannya dalam penetapan hukum Islam. Pembagian ini menunjukkan bahwa tujuan syariat memiliki tingkatan, cakupan, dan orientasi yang berbeda-beda, namun saling berkaitan satu sama lain.

#### 1. Ditinjau dari sumber atau subjek lahirnya tujuan

*Maqāshid*, jika ditinjau dari arah sumber kemunculannya, terbagi menjadi:

##### a. *Maqāshid al-Syāri'*

*Maqāshid al-Syāri'* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah sebagai pembuat syariat dalam menetapkan hukum-hukum-Nya.<sup>29</sup> Tujuan ini bersifat objektif, universal, dan tidak bergantung pada kehendak manusia. Dalam kerangka ini, syariat Islam tidak diturunkan secara sia-sia, melainkan memiliki orientasi yang jelas, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masālih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsīd*).

---

<sup>29</sup>Al-Khādimī, *Ilm Al-Maqāshid Al-Shar'īyyah*. hlm. 71

Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Oleh karena itu, *maqāshid al-Syāri'* mencerminkan kesempurnaan sistem hukum Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Dengan demikian, tidak ada satu pun hukum Islam yang ditetapkan tanpa tujuan, melainkan selalu mengandung hikmah yang mendalam. Pemahaman terhadap *maqāshid al-Syāri'* menjadi kunci penting dalam menghindari pendekatan tekstual yang kaku, sekaligus membuka ruang bagi pemaknaan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas.

#### **b. *Maqāshid al-Mukallaf***

Berbeda dengan *maqāshid al-Syāri'*, *maqāshid al-mukallaf* adalah tujuan yang dimiliki oleh manusia (subjek hukum) dalam melakukan suatu tindakan, baik dalam keyakinan, ucapan, maupun perbuatan.<sup>30</sup> Tujuan ini bersifat subjektif karena berkaitan dengan niat, motivasi, dan kesadaran batin seseorang. Oleh karena itu, *maqāshid al-mukallaf* memiliki peran yang sangat menentukan dalam menilai kualitas suatu amal, tidak hanya dari aspek lahiriah, tetapi juga dari dimensi batiniah yang melatarbelakanginya.

## **2. Ditinjau dari cakupan penerapannya**

Jika ditinjau dari cakupan penerapannya, *maqāshid al-syārī'ah* terbagi menjadi tiga, yaitu *maqāshid 'āmmah* (umum), *maqāshid khāssah* (khusus), dan *maqāshid juz'iyah* (parsial).

#### **a. *Maqāshid 'Āmmah***

---

<sup>30</sup>Al-Khādimī. hlm.71.

*Maqāshid 'āmmah* adalah tujuan-tujuan syariat yang diperhatikan dalam seluruh atau sebagian besar bab hukum Islam.<sup>31</sup> Tujuan ini berupa makna dan hikmah yang menjadi dasar umum dalam berbagai ketentuan syariat, sehingga tidak terbatas pada satu jenis hukum tertentu saja. Di dalamnya termasuk sifat-sifat syariat seperti kemudahan, kesesuaian dengan fitrah, dan toleransi, serta tujuan utamanya yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*).<sup>32</sup>

*Maqāshid 'āmmah* juga mencakup prinsip-prinsip besar yang selalu hadir dalam pensyariaan, seperti menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*), menghilangkan bahaya (*daf' al-ḍarar*), dan menegakkan keadilan (*iqāmat al-'adl*). Karena cakupannya yang luas, *maqāshid* ini menjadi inti pembahasan dalam kajian *maqāshid* syariah dan memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan jenis lainnya. Bahkan, semakin luas cakupan suatu *maqāshid*, maka semakin besar pula tingkat kepentingannya.

#### **b. *Maqāshid Khāssah***

*Maqāshid Khāssah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Pembuat Syariat dalam satu bab tertentu atau beberapa bab yang sejenis dan saling berkaitan. Definisi ini merupakan turunan dari konsep *maqāshid 'āmmah* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr, namun dengan cakupan yang lebih sempit dan fokus pada bidang tertentu dalam kehidupan manusia.

---

<sup>31</sup>Al-Khādimī. hlm. 72.

<sup>32</sup>Nu'mān Jughaym, *Ṭuruq Al-Kashf 'an Maqāshid Al-Syāri'* (Yordania: Dār al-Nafā'is li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2014). hlm. 26.

Contohnya seperti *maqāshid al-syarī'ah* dalam hukum pidana, dalam muamalah keuangan, dalam ibadah yang berkaitan dengan harta, dalam pembentukan sistem keluarga, dan lain sebagainya.

**c. *Maqāshid Juz'iyah***

*Maqāshid juz'iyah* adalah tujuan-tujuan yang terdapat pada setiap hukum syariat secara rinci. Setiap ketentuan hukum, baik berupa kewajiban, larangan, anjuran, maupun kebolehan, memiliki hikmah dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pembuat syariat. Oleh karena itu, *maqāshid* ini merupakan bentuk paling spesifik dari tujuan syariat.

**3. Ditinjau dari tingkat kebutuhan terhadapnya**

Ditinjau dari tingkat kebutuhan manusia terhadapnya, *maqāshid al-syarī'ah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqāshid al-darūriyyāh* (primer), *maqāshid al-hājiyyah* (sekunder), dan *maqāshid al-tahsīniyyah* (tersier). Pembagian ini menunjukkan sejauh mana urgensi suatu tujuan dalam kehidupan manusia, dari yang paling mendasar hingga yang bersifat penyempurna.

**a. *Maqāshid Al-Darūriyyāh* (Kebutuhan Primer)**

Yaitu hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh umat, baik secara kolektif maupun individu, sehingga rusaknya hal tersebut akan mengacaukan tatanan kehidupan, dan pelanggarananya menimbulkan kerusakan besar di dunia dan akhirat.<sup>33</sup> Sehingga apabila hal-hal (daruriyyat) tersebut tidak terwujud, maka kemaslahatan dunia tidak

---

<sup>33</sup>Jughaym. hlm. 28.

akan berjalan dengan baik, tetapi justru menuju kerusakan, kekacauan, pertumpahan darah, serta hilangnya kehidupan.<sup>34</sup>

Para ulama menjelaskan bahwa *maqāshid darūriyyah* mencakup penjagaan terhadap lima hal pokok, yaitu (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.<sup>35</sup> Lima hal tersebut disusun berdasarkan urgensinya. Syariat Islam menetapkan berbagai hukum untuk menjaga lima unsur tersebut dengan cara menegakkan pilar-pilarnya, menjamin kelangsungannya, serta membersihkannya dari kerusakan yang terjadi, dan mencegah kerusakan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini terlihat dalam berbagai ketentuan syariat, seperti kewajiban beribadah untuk menjaga agama, larangan membunuh untuk menjaga jiwa, larangan mengonsumsi khamar untuk menjaga akal, larangan zina untuk menjaga keturunan, serta larangan mencuri untuk menjaga harta.

#### **b. *Maqāshid Hājiyyat* (Kebutuhan Sekunder)**

*Maqāshid hājiyyat* adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan beban hidup.<sup>36</sup> Jika tidak terpenuhi, manusia tidak sampai mengalami kerusakan total (seperti pada

---

<sup>34</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* Al-Shāṭibī. jil. 2, hlm. 18.

<sup>35</sup> Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī Al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*, ed. Muhammad 'Abd al-Salām 'Abd Al-Shāfi (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm. 174.

<sup>36</sup>Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Jil. 2, hlm. 21.

daruriyat), tetapi akan mengalami kesulitan berat, kesempitan, dan masyaqqah dalam menjalani kehidupan. Contoh *maqāshid hājiyyat* dapat dilihat dalam berbagai bentuk keringanan dan kebolehan dalam syariat, seperti diperbolehkannya jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan berbagai bentuk muamalah lainnya. Selain itu, manusia juga diperbolehkan menikmati hal-hal yang baik dan halal sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh syariat

**c. *Maqāshid Tahsīniyyat* (Kebutuhan Tersier)**

Adapun *tahsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap / penyempurna), maka maknanya adalah mengambil hal-hal yang pantas berupa kebaikan-kebaikan adat (kebiasaan), serta menjauhi hal-hal yang kotor/merendahkan yang ditolak oleh akal yang sehat dan lurus.<sup>37</sup> Tingkatan ini berkaitan dengan hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup dan mencerminkan kemuliaan akhlak, meskipun tidak bersifat mendesak seperti kebutuhan primer dan sekunder. Contoh *maqāshid tahsīniyyāt* antara lain adalah anjuran berperilaku baik, menjaga kebersihan, berpenampilan rapi, serta menjalankan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang beradab dan harmonis

## **D. Prinsip Pokok *Maqāshid* Syariah**

Para ulama merumuskan bahwa seluruh hukum syariat berorientasi pada penjagaan lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yang menjadi fondasi kehidupan manusia secara

---

<sup>37</sup>Al-Shāṭibī. hlm. Jil. 2,hlm. 22.

utuh.<sup>38</sup> Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan menjadi dasar dalam memahami serta menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

### 1. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*)

Islam memandang bahwa agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena agama memenuhi kecenderungan fitrah manusia untuk beribadah kepada Allah, membekali manusia dengan kepekaan batin dan suara hati (nurani), menguatkan dalam dirinya unsur-unsur kebaikan dan keutamaan, serta memberikan kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidupnya.

Menjaga agama merupakan kebutuhan paling utama yang karenanya Allah menciptakan makhluk, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab.<sup>39</sup> Demi menjaga agama inilah Allah menguji makhluk yang paling dicintai-Nya, yaitu para nabi dan rasul.

Allah mensyariatkan berbagai aturan khusus untuk melindungi dan memelihara agama ini. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa menjaga agama harus didahulukan atas yang lainnya. Ia merupakan inti dan ruh dari seluruh tujuan syariat (*maqāshid*), dan tujuan-tujuan tersebut tidak akan tegak kecuali dengannya. Jika agama rusak, maka tujuan-tujuan lain pun akan ikut rusak. Apabila

---

<sup>38</sup>Al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. hlm. 174.

<sup>39</sup>Abd al-Fattāh bin Muḥammad Maṣīlḥī, *Jāmi' Al-Masā'il Wa Al-Qawā'id Fī 'Ilm Al-Uṣūl Wa Al-Maqāshid* (Mesir: Dār al-Lu'lu'ah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2022). Juz 4, hlm 187.

agama mengalami kerusakan, maka jiwa-jiwa akan binasa, kehormatan akan dilanggar, dan harta akan dirampas.

Dengan demikian, seluruh tujuan syariat menjadi rusak karena rusaknya agama, dan akan menjadi baik jika agama itu baik. Agama itu ibarat segumpal daging (jantung) bagi tubuh: jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh; dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh.

Menjaga agama dilakukan dari dua sisi yaitu menjaga Agama dari Sisi Keberadaan (*Hifz al-Dīn min Jānib al-Wujūd*) dan Menjaga Agama dari sisi pencegahan (*Hifz al-Dīn min Jānib al-'adam*).

➤ Menjaga Agama dari Sisi Keberadaan

Hal ini dilakukan dengan memelihara segala hal yang menegakkan rukun-rukun agama, seperti mengamalkan ajarannya, menerapkan hukum-hukumnya dalam kehidupan, berdakwah, serta berjihad demi tegaknya kalimat Allah .

➤ Menjaga Agama dari Sisi Pencegahan

Yaitu dengan menolak dan mencegah kerusakan yang telah terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi terhadap agama. Hal ini juga dilakukan dengan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengannya, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun keyakinan, serta segala hal yang dapat merusaknya dan menghilangkannya. Di antaranya adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang rusak, aliran-aliran yang menyimpang, dan keyakinan-keyakinan batil yang menyusup ke dalam pikiran kaum muslimin, karena semua itu dapat menyebabkan hilangnya agama.

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia adalah terpeliharanya jiwa serta terjaganya hak untuk hidup. Islam mensyariatkan berbagai sarana untuk menjaga jiwa, diantaranya yaitu Islam mensyariatkan pernikahan demi keberlangsungan keturunan, penambahan generasi, dan keberadaan jiwa-jiwa manusia agar dapat memakmurkan dunia serta menjadi benih kehidupan manusia pada generasi penerus. Islam juga menegaskan kesucian hubungan antara suami dan istri serta menganggapnya sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah

Adapun dari sisi keberlangsungan dan kesinambungan, Islam telah mensyariatkan beberapa sarana untuk menjaga jiwa, yaitu Islam mewajibkan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang menopang kelangsungan hidupnya, seperti makan, minum, penyediaan pakaian, dan tempat tinggal demi menjaga jiwa dan melindunginya dari kebinasaan. Bahkan, Allah membolehkan memakan sesuatu yang asalnya haram apabila dalam keadaan darurat demi menjaga kehidupan.

### **3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)**

Akal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena ia merupakan dasar pembebanan tanggung jawab (*taklif*).<sup>40</sup> Dengan akal pula manusia dimuliakan dan dilebihkan atas seluruh makhluk lainnya, serta dipersiapkan untuk mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi dan memikul amanah dari Allah

---

<sup>40</sup>Dipa Apriza et al., "Konsep Al-Qalb Dan Al-'Aql," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025). hlm. 128.

Karena pentingnya kedudukan akal tersebut, Islam menjaga akal dan menetapkan sejumlah ketentuan hukum yang menjamin keselamatan serta vitalitasnya, diantaranya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memengaruhi akal, merusaknya, atau melumpuhkan fungsinya, seperti khamar dan sejenisnya.

Islam juga melatih akal agar mampu melakukan penalaran yang produktif dan sampai kepada kebenaran, melalui dua sarana utama:

- a. Pertama, Islam menetapkan metode yang benar dalam berpikir rasional yang mengantarkan kepada keyakinan. Karena itu, Islam menyeru agar melakukan verifikasi dan memastikan kebenaran sebelum meyakini sesuatu. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (QS. al-Isrā' [17]: 36)
- b. Kedua, Islam mendorong manusia untuk bertadabbur terhadap hukum-hukum alam (sunnatullah) guna menyingkapnya, merenungkan ketelitian dan keterkaitan yang ada di dalamnya, serta menggunakan metode induksi (*istiqrā'*) dan pengujian yang cermat demi mencapai keyakinan.<sup>41</sup>

#### **4. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)**

Yang dimaksud dengan menjaga keturunan adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia di muka bumi melalui proses reproduksi.<sup>42</sup> Hal ini dikarenakan Islam

---

<sup>41</sup>Maşilhi, *Jāmi' Al-Masā'il Wa Al-Qawā'id Fī 'Ilm Al-Uşūl Wa Al-Maqāşid*. Juz 4, hlm. 202.

<sup>42</sup>Maşilhi. Juz 4, hlm. 204.

berupaya untuk memastikan kelangsungan perjalanan manusia di bumi hingga batas waktu yang telah Allah tentukan.

Penjagaan keturunan diwujudkan melalui pensyariaan pernikahan yaitu mendorong pernikahan sebagai satu-satunya jalan sah untuk reproduksi dan pembentukan keluarga yang sakinah, larangan perzinaan yaitu mengharamkan zina secara mutlak dan menetapkan hukuman hudud yang sangat berat bagi pelakunya dan menutup jalan menuju kemaksiatan dengan melarang segala sarana yang dapat menjerumuskan pada zina, seperti melihat lawan jenis tanpa hajat, berkhulwat (berduaan), serta melarang tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*) demi melindungi kehormatan seseorang .

#### **5. Menjaga Harta (*Hifz al-Māl*)**

Harta merupakan penopang kehidupan. Tidak mungkin syariat mengabaikan aspek penting dalam kehidupan yang tanpanya kehidupan tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan harta memiliki kedudukan yang sangat erat dengan jiwa, karena ia menjadi sebab tegaknya kehidupan dan kebaikannya.<sup>43</sup> Islam telah membolehkan kepemilikan individu, namun pada saat yang sama mensyariatkan berbagai sistem dan tindakan untuk mengantisipasi dampak buruk yang mungkin timbul akibat dominasi naluri ini, seperti hilangnya keseimbangan sosial dan perputaran harta yang hanya berpusat pada segelintir kelompok masyarakat saja. Di antara sistem yang ditetapkan Islam untuk tujuan

---

<sup>43</sup>Nur Islamiyah and Izzatul Mukhlisoh, "Kebutuhan Manusia Dan Sistem Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2026). hlm. 350.

tersebut adalah Sistem Zakat Sistem Waris dan zakat. Oleh karena itu, Islam menganggap harta sebagai salah satu kebutuhan pokok (dharuriyat) dalam kehidupan manusia. Islam juga menetapkan berbagai syariat dan arahan yang mendorong untuk mencari dan memperoleh harta, serta menjamin perlindungan, penjagaan, dan pengembangannya.

## **E. Hubungan *Maqāshid* dengan Istilah Ushul Fikhi**

Kajian *maqāshid al-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari sejumlah istilah penting dalam ushul fikih yang mengisi konstruksi metodologis penetapan hukum Islam. Di antara istilah-istilah utama tersebut adalah *'illat*, *ḥikmah*, *maslahah*, dan *sadd al-dzarī'ah*. Keempat istilah ini memiliki keterkaitan langsung dengan *maqāshid*, baik sebagai fondasi epistemologis yang menjelaskan alasan di balik penetapan hukum, maupun sebagai mekanisme operasional yang merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Dengan memahami hubungan ini secara tepat, seorang peneliti mampu membaca hukum Islam bukan hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang terarah.

### **1. Hubungan *Maqāshid* dengan *'illat* (sebab hukum)**

Secara bahasa, kata *'illat* berarti penyakit atau sesuatu yang mengubah keadaan asal. Sedangkan secara istilah dalam ilmu usul fikih, *'illat* diartikan sebagai sifat yang tampak, terukur, (*al-waṣf al-zāhir al-munḍabīṭ*) dan menjadi dasar penetapan hukum karena dari sifat itu lahir kemaslahatan tertentu.<sup>44</sup> Dengan kata lain, *'illat* adalah faktor

---

<sup>44</sup>Al-Khādimī, *ʿIlm Al-Maqāṣid Al-Sharʿiyyah*. hlm. 19.

atau sebab yang oleh syariat dijadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum, di mana dari hukum tersebut terwujud manfaat atau terhindar dari mudarat.

Dengan demikian, *'illat* adalah sifat yang tampak, jelas, dan terukur yang dijadikan dasar keberlakuan suatu hukum, sehingga ada atau tidaknya hukum bergantung pada keberadaan atau ketiadaan sifat tersebut. Dalam kajian ushul fikih, *'illat* berfungsi sebagai penghubung antara ketentuan hukum dengan realitas, sehingga melalui *'illat* suatu hukum dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai kondisi.

Secara konseptual, hubungan antara *maqāshid* dan *'illat* dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama, *'illat* terkadang merupakan hikmah itu sendiri.<sup>45</sup> Dalam kondisi ini, *'illat* dan *maqāshid* memiliki kesamaan makna, karena sebab hukum sekaligus merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat. Dengan demikian, hukum ditetapkan secara langsung untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Contohnya adalah kesulitan (*masyaaqqah*) yang menjadi dasar adanya keringanan dalam syariat, di mana penghilangan kesulitan itu sendiri merupakan tujuan yang diinginkan.

Kedua, dalam banyak kasus, *'illat* tidak identik dengan hikmah, melainkan hanya berfungsi sebagai indikator atau tanda lahiriah yang menunjukkan adanya hikmah. *'illat* dalam bentuk ini dipilih karena sifatnya yang objektif, jelas, dan dapat diukur, sehingga memungkinkan hukum diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi. Sementara itu, hikmah sebagai tujuan sering kali bersifat abstrak, relatif, dan tidak selalu dapat dipastikan keberadaannya dalam setiap kasus. Contohnya adalah safar

---

<sup>45</sup>Jughaym, *Turuq Al-Kashf 'an Maqāshid Al-Syāri'*. hlm. 36.

(perjalanan) yang dijadikan sebagai *'illat* bagi bolehnya tidak berpuasa, sedangkan hikmahnya adalah menghilangkan kesulitan. Meskipun tidak semua perjalanan menimbulkan kesulitan, hukum tetap berlaku karena *'illat*-nya terpenuhi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *maqāshid* dan *'illat* memiliki hubungan yang erat namun tidak selalu identik. *Maqāshid* berfungsi sebagai tujuan akhir (*al-ghāyah*) dari pensyariatan hukum, sedangkan *'illat* berperan sebagai sarana atau sebab operasional (*al-wasīlah*) yang menghubungkan hukum dengan realitas kehidupan. Dengan kata lain, *maqāshid* memberikan arah dan nilai terhadap hukum, sementara *'illat* memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara praktis, terukur, dan konsisten. Hubungan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada tujuan ideal, tetapi juga memperhatikan aspek implementasi yang nyata dalam kehidupan manusia.

## **2. Hubungan *Maqāshid* dengan Hikmah (Hikmah Hukum)**

Secara bahasa, kata *hikmah* berarti kebijaksanaan, ketepatan, dan kemampuan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya.<sup>46</sup> Dalam konteks usul fikih, hikmah dipahami sebagai tujuan atau hasil yang lahir dari pensyariatan hukum, berupa upaya mendatangkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, atau menolak kemafsadatan dan mengurangnya. Dengan pengertian ini, hikmah tidak berdiri sebagai konsep yang abstrak, melainkan terkait langsung dengan tujuan ditetapkannya suatu hukum.

---

<sup>46</sup> Al-Khādīmī, *ʿIlm Al-Maqāshid Al-Sharʿiyyah*. hlm. 21.

Istilah *al-hikmah* secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab”.

Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' 'Ulum ad-Din* menjelaskan bahwa hikmah yang disebutkan dalam Al-Qur'an merujuk pada syariat Islam yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul-Nya.<sup>47</sup> Hikmah tersebut merupakan anugerah berupa kemampuan untuk menangkap, memahami, dan menyelami rahasia-rahasia serta tujuan-tujuan yang terkandung dalam hukum-hukum syariat. Dengan demikian, hikmah tidak hanya sebatas pengetahuan tekstual, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam terhadap maksud dan tujuan hukum.

Hubungan antara *maqāshid* dan hikmah merupakan hubungan yang sangat erat, dapat dikatakan bahwa hikmah pada dasarnya adalah *maqāshid* itu sendiri, sehingga keduanya bersifat sinonim (memiliki makna yang sama).<sup>48</sup> Hikmah dapat dipandang sebagai bagian dari *maqāshid*, atau sebagai manifestasi konkret dari *maqāshid*

---

<sup>47</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019). hlm. 70.

<sup>48</sup>Jughaym, *Ṭuruq Al-Kashf 'an Maqāshid Al-Syāri'*. hlm. 35.

dalam setiap hukum yang ditetapkan. Dengan kata lain, *maqāshid* merupakan kerangka umum tujuan syariat, sedangkan hikmah adalah penjelasan spesifik dari tujuan tersebut dalam masing-masing ketentuan hukum. Oleh karena itu, setiap hikmah pada hakikatnya mengarah kepada realisasi *maqāshid*.

Namun demikian, hikmah memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kejelasan dan keterukuran. Hikmah dapat bersifat jelas maupun tersembunyi, serta bisa terukur atau tidak terukur, sehingga dalam praktiknya tidak selalu dapat dijadikan dasar langsung dalam penetapan hukum. Meskipun demikian, keberadaan hikmah tetap menjadi dasar filosofis yang menunjukkan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan yang rasional dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, hubungan antara *maqāshid* dan hikmah dapat dipahami sebagai hubungan antara tujuan umum dan tujuan khusus, di mana *maqāshid* menjadi arah besar syariat, sedangkan hikmah menjadi penjelasan rinci dari tujuan tersebut dalam setiap ketentuan hukum. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap maksud dan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam.

### 3. Hubungan *maqāshid* dengan *Maslahah* (Kemaslahatan)

Salah satu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari *maqāshid al-syari'ah* adalah *maslahah*. *Maslahah* merupakan bentuk konkret dari tujuan syariat yang ingin diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, *maqāshid* adalah tujuan normatif, sedangkan *maslahah* adalah manifestasi praktis dari tujuan tersebut.

Kemaslahatan (*al-maslahah*) secara timbangan kata (*wazan*) dan makna sepadan dengan kemanfaatan (*al-manfa'ah*).<sup>49</sup> Ia merupakan kebalikan dari kerusakan (*al-mafsadah*) dan kemudaratannya. Izzuddin bin Abd al-Salam menyatakan bahwa *maslahah* adalah segala bentuk kenikmatan dan sebab-sebab yang mengantarkannya, sedangkan *mafsadah* adalah segala bentuk penderitaan dan sebab-sebab yang mengantarkannya, atau berbagai bentuk bahaya dan sebab-sebabnya.<sup>50</sup> Dengan demikian, *maslahah* terwujud dalam upaya menarik manfaat beserta segala sarana yang mengantarkannya, sedangkan *mafsadah* terwujud dalam penderitaan dan bahaya beserta segala sarana yang mengarah kepadanya.

*Maslahah* memiliki banyak ragam dan variasi, ditinjau dari berbagai sudut pandang dan pertimbangan. Namun, dalam pemaparan singkat ini, pembahasan difokuskan hanya pada dua jenis *maslahah* berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat atau pertentangannya dengannya. Berdasarkan kriteria tersebut, *maslahah* dibagi menjadi *maslahah syar'iyah* dan *maslahah ghair syar'iyah*.<sup>51</sup>

a. *Maslahah Syar'iyah* (Kemaslahatan *Syar'i*)

*Maslahah syar'iyah* adalah kemaslahatan yang bersandar pada syariat, bersumber darinya, dan bercabang

---

<sup>49</sup>Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepere Nusantara Press, 2020). hlm. 1.

<sup>50</sup>Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991). Juz 1, hlm. 12.

<sup>51</sup>Al-Khādīmī, *ʿIlm Al-Maqāshid Al-Shar'iyah*. hlm.22.

darinya, serta tidak bertentangan dengan nash, dalil, maupun ijma'.<sup>52</sup>

Contohnya adalah kemaslahatan menjaga agama dengan menegakkan syiar-syiar dan kewajiban-kewajibannya, menghidupkan simbol-simbol serta ajaran-ajarannya. Demikian pula kemaslahatan menjaga kehormatan dengan melarang perbuatan zina, khalwat, dan pandangan yang disertai syahwat, serta dengan memberikan sanksi kepada para pezina dan pelaku penyimpangan seksual.

Salah satu karakteristik *masalahah syar'iyah* adalah bahwa ia tidak terbatas pada kepentingan duniawi, kenikmatan materi, atau kesenangan jasmani semata. Sebaliknya, *masalahah syar'iyah* mencakup kepentingan dunia dan akhirat sekaligus, meliputi aspek jasmani dan ruhani, serta mencakup kepentingan individu maupun masyarakat.

b. *Maslahah Ghair Syar'iyah* (Kemaslahatan Non-Syar'i)

*Maslahah Ghair Syar'iyah* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak bersandar pada syariat dan tidak pula lahir darinya; melainkan ditentukan berdasarkan dorongan hawa nafsu, keinginan akal, dan kecenderungan naluri.<sup>53</sup> Maka ia tidak memiliki standar maupun batasan, serta tidak mempunyai ketentuan dan pengendali. Selain itu, ia hanya berfokus pada kepentingan manfaat dunia semata, berupa pemuasan jasmani dengan berbagai kenikmatan dan keuntungan serta pemuasan diri. Oleh

---

<sup>52</sup>Al-Khādimī, *ʿIlm Al-Maqāshid Al-Sharʿiyah*. hlm. 22.

<sup>53</sup>Al-Khādimī, *ʿIlm Al-Maqāshid Al-Sharʿiyah*. hlm. 22.

karena itu, kemaslahatan jenis ini tidak memiliki tolok ukur maupun ikatan yang jelas, tidak memiliki batasan dan ketentuan yang mengikat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *maqāshid al-syari'ah* dan *maslahah* bersifat identik dan tidak terpisahkan. *Maqāshid al-syari'ah* pada hakikatnya adalah tujuan-tujuan syariat yang berupa kemaslahatan *syar'iyah* yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia. Setiap hukum syariat ditetapkan untuk merealisasikan *maslahah* dan menolak *mafsadah*, dan kemaslahatan yang diakui tersebut harus sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* serta tidak bertentangan dengan nash, dalil, dan ijma'.

*Maqashid* berfungsi sebagai kerangka normatif dan tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya suatu *maslahah*, *maslahah* yang sesuai dengan *maqashid* diterima sebagai tujuan syariat, sedangkan *maslahah* yang bertentangan dengannya ditolak meskipun tampak menguntungkan secara duniawi. Seluruh kemaslahatan yang menjadi *maqashid al-syari'ah* tersebut pada akhirnya kembali manfaatnya kepada mukallaf, bukan kepada Allah, karena Allah Mahasempurna dan tidak membutuhkan apa pun. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* pada dasarnya adalah perwujudan *maslahah syar'iyah* itu sendiri.

#### **4. Hubungan *maqāshid* dengan *Sadd al-dzarī'ah* (Pencegahan Kerusakan)**

Dalam kajian ushul fikih, konsep *Sadd al-dzarī'ah* menempati posisi penting sebagai mekanisme pencegahan kerusakan (*mafsadah*) sebelum ia benar-benar terjadi. Secara etimologis, *dzarī'ah* berarti sarana atau perantara,

sedangkan *sadd* bermakna menutup atau mencegah. Dengan demikian, *Sadd al-dzari'ah* dipahami sebagai upaya menutup sarana yang pada asalnya dibolehkan, tetapi berpotensi kuat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.

Para fuqaha merumuskannya sebagai “melarang sesuatu yang boleh agar tidak dijadikan jalan menuju sesuatu yang tidak boleh.”<sup>54</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya memperhatikan hukum perbuatan secara lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan akibat dan dampak akhirnya. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang pada dirinya tidak mengandung unsur mafsadah dapat dilarang apabila secara dominan mengarah kepada kerusakan.

Dalam konteks ini, para ulama seperti Muhammad al-Khadir Husayn menegaskan bahwa *Sadd al-dzari'ah* merupakan bentuk kehati-hatian syariat dalam menjaga tujuan-tujuan besarnya (*maqashid al-syari'ah*), terutama perlindungan agama, jiwa, kehormatan, dan tatanan sosial.<sup>55</sup> Dengan demikian, *Sadd al-dzari'ah* bukanlah sikap berlebihan dalam melarang, melainkan instrumen *syar'i* yang berfungsi mengamankan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sejak dari pintu masuknya.

Hubungan antara *maqashid al-syari'ah* dan *Sadd al-dzari'ah* bersifat instrumental dan fungsional, karena *Sadd al-dzari'ah* merupakan alat (*wasilah*) untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat. *Maqashid al-syari'ah* menargetkan

---

<sup>54</sup>Al-Khādīmī, *‘Ilm Al-Maqāshid Al-Shar‘iyyah*. hlm. 24.

<sup>55</sup>Muhammad al-Khaḍīr Husayn, *Mausū‘ah Al-A‘māl Al-Kāmilah Al-Imām Muḥammad Al-Khaḍīr Husayn* (Suriah: Dār al-Nawādir, 2010). jil. 2, bag. 2, hlm. 33.

terpeliharanya kemaslahatan pokok sedangkan *Sadd al-dzari'ah* bekerja dengan mencegah segala jalan yang berpotensi merusak tujuan-tujuan tersebut.

Oleh karena itu, pelarangan sarana dalam *Sadd al-dzari'ah* tidak berdiri sendiri, melainkan selalu diukur dengan *maqāshid*: apabila kerusakan yang ditimbulkan di masa depan lebih dominan daripada kemaslahatan asal perbuatan, maka sarana tersebut ditutup demi menjaga *maqāshid*.

Dengan demikian, *Sadd al-dzari'ah* adalah penerapan praktis *maqashid al-syari'ah* dalam bentuk pencegahan dini, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama *maqashid* seperti al-Shāṭibī dan dikembangkan secara sistematis oleh Ibn 'Āshūr, bahwa syariat tidak hanya menjaga tujuan akhir hukum, tetapi juga menjaga jalan menuju tujuan tersebut agar tidak diselewengkan menjadi sumber kerusakan.

## **BAB II RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA ISLAM**

Hukum Keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling dekat dengan kehidupan manusia, karena mengatur relasi dasar yang membentuk struktur sosial, yaitu keluarga. Melalui pengaturan yang menyeluruh tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip-prinsip yang menopang kehidupan rumah tangga, hukum keluarga berfungsi sebagai instrumen normatif dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, pembahasan ruang lingkup hukum keluarga Islam menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana syariat hadir mengatur kehidupan privat sekaligus berdampak pada tatanan sosial yang lebih luas.

### **A. Perkawinan**

Perkawinan merupakan pintu awal terbentuknya sebuah keluarga yang sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum keluarga Islam diawali dengan kajian tentang perkawinan, mulai dari pengertiannya, dasar hukum serta tujuan dan hikmah disyariatkannya perkawinan. Pemahaman yang komprehensif mengenai perkawinan menjadi penting karena dari akad inilah lahir berbagai hak, kewajiban, dan akibat hukum lainnya.

## 1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, nikah memiliki arti menggabungkan (*al-dammu*), menghimpun (*al-jam'u*), dan saling memasuki (*al-tadākḥul*).<sup>56</sup> Istilah ini diambil dari ungkapan bahasa Arab seperti *tanākahat al-asyjār*<sup>57</sup> yang menggambarkan pepohonan yang saling bertaut atau menyatu, serta *nakaha al-maṭar al-arḍ*<sup>58</sup> yang merujuk pada air hujan yang bercampur dengan tanah. Oleh karena itu, penggunaan kata nikah secara etimologis mencerminkan sebuah penyatuan atau penggabungan antara dua pihak.

Secara istilah syariat, pernikahan didefinisikan sebagai sebuah akad yang mengandung kebolehan bagi masing-masing suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lain dengan cara yang telah disyariatkan. Akad ini mencakup kehalalan dalam melakukan hubungan badan, sentuhan, ciuman, hingga pelukan, selama pasangan tersebut bukan mahram, baik karena hubungan nasab, persusuan, maupun pernikahan.<sup>59</sup> Melalui akad ini, seorang laki-laki mendapatkan hak khusus atas istrinya sehingga tidak halal bagi orang lain, sementara bagi perempuan, akad ini

---

<sup>56</sup>Nukhbah minal Ulama, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah* (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2003). Jil. 1, hlm. 291.

<sup>57</sup>Mustafa; dan Ali Asy-Syarbaji Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992). Jil. 4, hlm. 11.

<sup>58</sup>Nukhbah minal Ulama, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*. Jil. 1, hlm. 291.

<sup>59</sup>Wahbah bin Mustafa Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriah: Dār al-Fikr, 1984). Jil. 9, hlm 6513.

memberikan kebolehan untuk menikmati hubungan tersebut secara sah.

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, nikah ditekankan sebagai akad yang memberikan kepemilikan manfaat kenikmatan secara sengaja terhadap perempuan yang tidak terhalang oleh larangan syariat.<sup>60</sup> Definisi ini secara ketat mengecualikan laki-laki, individu berkelamin ganda (khunṭsa musykil), serta makhluk non-manusia seperti jin atau makhluk air karena adanya perbedaan jenis. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pasangan manusia harus berasal dari jenisnya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

Terdapat diskusi di kalangan ulama mengenai apakah makna hakiki dari nikah adalah akad atau hubungan badan (waṭ'). Ahli bahasa dan ushul berpendapat bahwa secara hakikat nikah berarti hubungan badan, sedangkan akad adalah makna kiasannya (majaz).<sup>61</sup> Namun, mayoritas fuqaha (termasuk empat mazhab) berpendapat bahwa secara hakikat nikah berarti akad. Pendapat ini didukung oleh penggunaan kata nikah dalam Al-Qur'an, seperti pada Surah al-Ahzab ayat 49, yang menggunakan istilah "menikahi" untuk merujuk pada akad yang sudah terjadi meskipun suami dan istri belum sempat melakukan hubungan badan atau bersentuhan fisik.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan dan memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam Islam. Dasar hukum pensyariaan nikah bersumber dari tiga

---

<sup>60</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jil. 9, hlm 6514.

<sup>61</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jil. 9, hlm 6514.

otoritas utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), dan Ijma' (kesepakatan para ulama).<sup>62</sup>

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar utama penyariatian pernikahan antara lain:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rūm [30]: 21)*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)*

b. Sunnah (Hadis)

Rasulullah ﷺ dalam banyak kesempatan mendorong umatnya untuk menikah melalui berbagai sabdanya, di antaranya:

---

<sup>62</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm 6515.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتْرُوجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (menanggung biaya dan kewajiban pernikahan), maka hendaklah ia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pengekang (syahwat) baginya.”<sup>63</sup>

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنْ بِسُنَّتِي وَمَنْ سُنَّتِي التِّكَاحُ

“Barang siapa mencintai fitrahku, maka hendaklah ia mengikuti sunnahku, dan di antara sunnahku adalah nikah”.

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ (رواه الطبراني في الأوسط  
والحاكم)<sup>64</sup>

“Barang siapa yang dianugerahi oleh Allah seorang istri yang salehah, maka sungguh Allah telah menolongnya dalam setengah agamanya,”

Pernikahan dipandang sebagai sarana menjaga diri, di mana Rasulullah ﷺ bersabda bahwa istri salehah adalah perhiasan dunia terbaik dan dapat membantu suami menjaga setengah agamanya dari fitnah syahwat maupun lisan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jāmi' Al-Şaḥiḥ (Şaḥiḥ Muslim)* (Turkey: Dar al-Tiba'ah al-'Amirah, 1334). Juz 4, hlm. 128. no. 1400.

<sup>64</sup>Abd al-'Azīm ibn 'Abd al-Qawī Al-Mundhirī, *Al-Tarḥīb Wa Al-Tarḥīb Min Al-Ḥadīth Al-Şarīf* (Mesir: Maktabah Muşţafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1968). Cet. 3, juz 3, hlm. 42.

<sup>65</sup>Shams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb Al-Shirbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994). Juz 4, hlm. 201.

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Seluruh kaum Muslimin dan para ulama telah bersepakat (ijma') bahwa pernikahan adalah perkara yang disyariatkan dalam agama Islam.

Dengan demikian, dasar hukum ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sipil, melainkan sebuah akad suci yang memiliki landasan teologis yang kuat dan tujuan mulia dalam menjaga kehormatan serta keberlangsungan generasi manusia.

### 3. Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Perkawinan

Tujuan dan hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang sangat luas, mulai dari kepentingan individu, kebahagiaan keluarga, hingga ketahanan masyarakat secara umum.<sup>66</sup> Pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan sebuah sistem Ilahi yang kokoh untuk menjaga kehormatan manusia.<sup>67</sup> Berikut beberapa poin utama mengenai tujuan dan hikmah disyariatkannya pernikahan :

#### a. Menjaga Keberlangsungan Jenis Manusia dengan Cara yang Mulia

Salah satu hikmah utama disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan jenis manusia di muka bumi hingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>66</sup>Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Juz 4, hlm. 12.

<sup>67</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1938). hlm. 15.

Allah.<sup>68</sup> Berbeda dengan hewan yang melestarikan jenisnya melalui percampuran bebas tanpa aturan, Allah memuliakan manusia dengan menetapkan sistem pernikahan yang kokoh. Melalui prinsip eksklusivitas, di mana seorang istri hanya halal bagi suaminya, pernikahan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar laki-laki yang dapat memicu kezaliman dan pertumpahan darah. Dengan demikian, reproduksi manusia berlangsung dalam tatanan yang paling sempurna, terhormat, dan aman bagi kehidupan sosial.

#### **b. Menjamin Penjagaan Nasab dan Perlindungan Anak**

Pernikahan merupakan satu-satunya sarana legal untuk menjaga kejelasan nasab atau keturunan.<sup>69</sup> Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, setiap anak yang lahir memiliki ayah yang jelas yang bertanggung jawab penuh untuk merawat, mendidik, dan melindungi mereka sejak masa kecil hingga dewasa.<sup>70</sup> Tanpa sistem pernikahan, anak-anak akan lahir tanpa perlindungan ayah yang pasti, sehingga mereka rentan tumbuh dalam keadaan terlantar dan binasa. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab pengasuhan di antara para ayah menjadi tujuan esensial dalam syariat pernikahan untuk menghindari kesia-siaan generasi mendatang.

#### **c. Memelihara Kehormatan Diri (Iffah) dan Menjaga Akhlak**

---

<sup>68</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 13.

<sup>69</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm 6515.

<sup>70</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 15.

Pernikahan disyariatkan sebagai benteng untuk menjaga diri (iffah) dan memenuhi naluri seksual manusia melalui jalan yang dihalalkan oleh Allah.<sup>71</sup> Dengan menikah, seseorang dapat menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya dari perbuatan keji seperti zina. Hal ini tidak hanya melindungi kehormatan individu, tetapi juga menjaga moralitas masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam lembah kefasikan yang merusak. Bahkan, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa pernikahan merupakan sarana bagi seorang hamba untuk menyempurnakan setengah dari agamanya.

#### **d. Mewujudkan Ketenangan Jiwa dan Kasih Sayang (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)**

Secara psikologis, pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa, keakraban, dan rasa aman bagi suami maupun istri.<sup>72</sup> Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri agar mereka dapat saling menemukan ketenteraman (sakinah) serta menumbuhkan rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) di antara keduanya. Ikatan batin ini menjadi fondasi yang kuat bagi pasangan untuk saling mendukung dan berbagi kebahagiaan dalam menjalani dinamika kehidupan, sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang membutuhkan teman hidup.

#### **e. Membentuk Kerja Sama dalam Membangun Rumah Tangga dan Masyarakat**

Pernikahan menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri untuk kemaslahatan

---

<sup>71</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 15.

<sup>72</sup>Nukhbah minal Ulama, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*. Juz 1, hlm 292.

bersama. Dalam sistem ini, suami memikul tanggung jawab atas beban kehidupan di luar rumah, sementara istri mengelola urusan rumah tangga, sehingga tercipta kerja sama yang harmonis dalam memikul beban hidup.<sup>73</sup> Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan merupakan pilar utama atau unit terkecil dalam tatanan masyarakat; jika keluarga tersebut teratur dan bahagia, maka akan tercipta masyarakat yang kuat, teratur, dan penuh solidaritas.

#### **f. Memperkuat Ikatan Sosial dan Kekuatan Umat**

Pernikahan juga memiliki dimensi sosial untuk mempererat hubungan kekerabatan dan silaturahmi antar kelompok masyarakat.<sup>74</sup> Selain memperkuat solidaritas melalui ikatan kekeluargaan baru, pernikahan bertujuan untuk memperbanyak jumlah kaum Muslimin. Rasulullah ﷺ sangat menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur agar jumlah umat Islam menjadi banyak, yang mana jumlah yang besar ini akan menjadi kebanggaan beliau di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat kelak.<sup>75</sup>

Dari sudut pandang kesehatan dan jasmani, para ulama dan ahli medis menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mengeluarkan cairan mani yang jika tertahan dapat membahayakan kesehatan tubuh.<sup>76</sup> Selain itu, pernikahan

---

<sup>73</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 15.

<sup>74</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. hlm. 12.

<sup>75</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 15.

<sup>76</sup>Al-Shirbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj*. Juz 4, hlm. 201.

adalah sarana untuk meraih kenikmatan yang sah. Menariknya, kenikmatan dalam pernikahan merupakan satu-satunya bentuk ibadah akad yang akan terus berlanjut hingga ke surga nanti, di mana aspek reproduksi sudah tidak ada lagi namun kenikmatan tetap kekal bagi para penghuninya.<sup>77</sup>

Pernikahan yang dibangun di atas dasar pemilihan pasangan yang baik (terutama atas dasar agama) dan pergaulan yang makruf akan menjadi sumber kebahagiaan. Sebaliknya, jika terjadi perselisihan dalam pernikahan, hal itu biasanya bukan karena sistem pernikahannya yang salah, melainkan karena pasangan tersebut menyalahgunakan sistem atau tidak mengikuti tuntunan agama dalam berumah tangga.

## **B. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan**

Setelah terjalinnya ikatan perkawinan, timbul hubungan hukum antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang dan bertanggung jawab. Pembahasan ini bertujuan menjelaskan konsep hak dan kewajiban dalam keluarga serta implementasinya demi terciptanya keharmonisan rumah tangga.

### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Dalam hubungan pernikahan, hak dan kewajiban tidak dipandang sebagai aturan legalitas yang kaku, melainkan sebagai garis-garis besar dari hubungan yang sangat halus dan kompleks. Hak adalah sesuatu yang layak diperoleh oleh

---

<sup>77</sup>Al-Shirbīnī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj*. Juz 4, hlm. 201.

seseorang setelah ia menunaikan kewajibannya. Adapun kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh seseorang agar ia berhak mendapatkan hak tersebut.<sup>78</sup> Menentukan batasan pasti antara hak dan kewajiban sangatlah sulit karena pengaruhnya yang mendalam terhadap jiwa dan kehidupan, terutama dalam hal-hal yang bersifat maknawi (nonmateri) dan rahasia antara suami-istri.

## **2. Hak Bersama Suami Istri**

Dalam ikatan pernikahan yang sah, Islam menetapkan adanya hak-hak yang dimiliki secara timbal balik oleh suami maupun istri. Penentuan batasan hak dan kewajiban ini sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat kompleks karena pengaruhnya yang mendalam terhadap jiwa serta rahasia kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berhenti pada aturan legalitas yang kaku, tetapi mengarahkannya pada garis-garis besar hubungan yang berlandaskan kasih sayang. Berikut adalah rincian hak-hak yang berlaku bagi kedua belah pihak secara bersamaan:

### **a. Hak dalam Pemenuhan Hubungan Biologis/Seksual (*Hill al-Istimtā'*)<sup>79</sup>**

Keduanya memiliki hak yang sah untuk saling menikmati hubungan suami-istri sebagai bagian dari tujuan pernikahan untuk menjaga kesucian diri. Hak ini mencakup kewajiban masing-masing pihak untuk memenuhi ajakan

---

<sup>78</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). hlm. 156.

<sup>79</sup>'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1938). hlm. 75.

pasangannya dengan cara yang baik, selama tidak ada halangan syar'i seperti haid, nifas, atau gangguan kesehatan

#### **b. Hak Waris**

Apabila akad pernikahan telah terlaksana secara sah, maka secara syariat suami dan istri saling memiliki hak untuk mewarisi satu sama lain.<sup>80</sup> Hak ini berlaku jika salah satu pihak meninggal dunia, sehingga pasangan yang ditinggalkan berhak mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam

#### **c. Hubungan Mahram (*Musāharah*)**

Pernikahan menciptakan hubungan kemahraman baru yang disebut dengan hurmat al-musāharah.<sup>81</sup> Dengan adanya ikatan ini, maka terjadi keharaman untuk menikahi anggota keluarga tertentu dari pihak pasangan, seperti mertua atau menantu, yang berlaku selamanya karena adanya pertalian pernikahan tersebut.

#### **d. Pergaulan yang Baik (*Husn al-Mu'āsyarah*)**

Suami dan istri berkewajiban untuk membangun hubungan yang didasarkan pada persahabatan yang indah (*al-ṣuḥbah al-jamīlah*) dan budi pekerti yang luhur.

Keberhasilan sebuah pernikahan tidak hanya diukur dari pemenuhan hak-hak yang bersifat hukum semata. Pernikahan akan menjadi mulia apabila dibangun di atas prinsip saling memberi, berkorban, dan mengutamakan

---

<sup>80</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 75.

<sup>81</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 75.

kepentingan pasangan di atas kepentingan pribadi. Semakin seorang istri bersikap setia dan tulus, maka ia akan menjadi wanita yang bahagia dan dihormati. Sebaliknya, jika masing-masing pihak hanya fokus menuntut haknya dan kikir dalam memberi, maka kehidupan rumah tangga akan terasa berat dan penuh beban.

### **3. Hak-hak Istri (Kewajiban Suami)**

Hak-hak istri secara garis besar terbagi menjadi hak finansial dan hak non-finansial yang timbul sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah.

#### **a. Hak Finansial (Materi)**

Suami memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan materi istri, terlepas dari apakah istri memiliki harta pribadi atau tidak.

- 1) Mahar (Mas Kawin): Hak harta yang wajib diberikan suami kepada istri sebagai konsekuensi dari akad pernikahan berupa mahar.<sup>82</sup> Mahar merupakan bentuk nafkah awal yang diberikan sebagai penghormatan kepada istri.
- 2) Nafkah: Istri berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, perabot rumah tangga, hingga pelayanan (pembantu) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (ma'rūf).<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 75.

<sup>83</sup>Abd al-Rahman bin Abd al-Khaliq Al-Yusuf, *Al-Zawaj Fi Zhill Al-Islam* (Kuwait: Al-Dar al-Salafiyyah, 1988). Cet. III, hlm. 103.

## **b. Hak Non-Finansial (Maknawi)**

Hak-hak ini berkaitan dengan perlakuan, kehormatan, dan kedudukan istri di dalam keluarga:

- 1) Pergaulan yang Baik (*Mu'āsyyarah bi al-Ma'rūf*): Istri berhak diperlakukan dengan akhlak mulia, seperti tutur kata yang lembut, tidak dicela, tidak dimaki, serta tidak disakiti secara fisik maupun mental. Konsep ini mencakup kewajiban suami untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan emosional bagi istrinya.<sup>84</sup>
- 2) Hak untuk Suami Berhias: Sebagaimana suami ingin istrinya berhias, istri juga memiliki hak agar suaminya berhias untuknya. Ibnu Abbas r.a. pernah menyatakan: "*Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka ia berhias untukku.*"<sup>85</sup>
- 3) Keadilan dalam Poligami: Jika suami memiliki lebih dari satu istri, maka istri berhak mendapatkan pembagian waktu (giliran) dan perlakuan yang adil dalam hal nafkah maupun kebersamaan.<sup>86</sup>
- 4) Kepemimpinan (*Qawwamah*): Istri berhak mendapatkan bimbingan dari suaminya sebagai pemimpin keluarga.<sup>87</sup> Kepemimpinan ini bukan berarti penindasan, melainkan

---

<sup>84</sup>Abd al-Rahman bin Abd al-Khaliq Al-Yusuf, *Al-Zawaj Fi Zhill Al-Islam*. Cet. III, hlm. 103.

<sup>85</sup>Bakar bin Muhammad bin al-'Ala al-Qusyairi al-Bashri Al-Maliki, *Ahkam Al-Qur'an* (Dubai: Dubai International Qur'an Award, 2016). Juz 1, hlm. 234.

<sup>86</sup>Bakar bin Muhammad bin al-'Ala al-Qusyairi al-Bashri Al-Maliki, *Ahkam Al-Qur'an*. Juz 1, hlm. 234.

<sup>87</sup>Abd al-Rahman bin Abd al-Khaliq Al-Yusuf, *Al-Zawaj Fi Zhill Al-Islam*. Cet. III, hlm. 104.

pengelolaan rumah tangga yang berasaskan musyawarah, pemberian nasihat, dan kasih sayang.

#### **4. Hak-hak Suami (Kewajiban Istri)**

Landasan utama dari hak-hak suami atas istrinya adalah kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 34 yang menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.<sup>88</sup> Ayat ini menetapkan dua hak fundamental bagi suami yaitu hak untuk ditaati (*al-thā'ah*) dan kewenangan untuk melakukan pembinaan (*wilāyah al-ta'dīb*). Secara garis besar, hak-hak tersebut mencakup beberapa poin utama berikut:

##### **a. Hak Ketaatan (*al-Thā'ah*)**

Seorang suami memiliki hak untuk ditaati oleh istrinya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan larangan Allah. Bentuk ketaatan ini mencakup kewajiban istri untuk menetap di kediaman yang telah disediakan suami, selama tempat tersebut aman bagi diri dan hartanya serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ia keluar darinya, maka ia dianggap nusyuz (*durhaka*).<sup>89</sup> Selain itu, istri tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami, termasuk untuk mengunjungi kerabat, kecuali dalam keadaan darurat seperti mengunjungi orang tua yang sakit jika tidak ada orang lain yang merawatnya.

##### **b. Hak Pembinaan (*Wilāyah al-Ta'dīb*)**

---

<sup>88</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 122.

<sup>89</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 123.

Suami memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan jika istri menunjukkan tanda-tanda pembangkangan atau nusyuz. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap: dimulai dengan memberikan nasihat yang baik, kemudian memisahkan diri dari tempat tidur (tidak tidur bersama), dan langkah terakhir adalah memberikan pukulan yang tidak keras dan tidak menyakitkan.<sup>90</sup> Suami sangat dilarang melakukan kekerasan yang menyakitkan (*iḍrār*); jika hal itu terjadi, suami dapat dikenai sanksi dan istri berhak menuntut perceraian.

## C. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga

Nafkah merupakan salah satu kewajiban utama dalam keluarga yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anggota keluarga. Islam memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban nafkah, baik dari segi dasar hukum hingga sebab-sebab yang mewajibkannya.

### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata *infāq*, yang berarti mengeluarkan harta, dan penggunaannya dalam bahasa Arab umumnya terbatas pada pengeluaran dalam hal-hal yang baik.<sup>91</sup> Bentuk jamak dari nafkah adalah nafaqāt.<sup>92</sup> Secara bahasa, nafkah diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>90</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 123.

<sup>91</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7348.

<sup>92</sup>Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Juz 4, hlm 169.

orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Pada asalnya, istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan harta berupa uang (dirham) yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut.<sup>93</sup>

Dalam pengertian 'urf (kebiasaan masyarakat), nafkah sering kali dipahami secara lebih sempit sebagai makanan.<sup>94</sup> Namun, makna makanan di sini mencakup seluruh kebutuhan konsumsi, seperti makanan pokok, lauk-pauk, dan minuman. Sementara itu, pakaian mencakup segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung tubuh, dan tempat tinggal mencakup rumah beserta seluruh fasilitas pendukungnya, seperti air, penerangan, alat kebersihan, serta layanan lain yang lazim menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>95</sup>

## **2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah**

Kewajiban memberikan nafkah dalam Islam terbagi ke dalam beberapa kategori, di antaranya adalah kewajiban anak terhadap orang tua dan kewajiban suami terhadap istri. Dasar hukum dari kewajiban ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta Qiyas dan Ijma' .

### **a. Kewajiban Nafkah Istri atas Suami**

Nafkah istri merupakan kewajiban mutlak suami yang telah disepakati oleh para ulama (Ijma') . Allah SWT berfirman:

---

<sup>93</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7348.

<sup>94</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7348.

<sup>95</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7348.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ<sup>96</sup>

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.” (QS. An-Nisā’ [4]: 34)<sup>96</sup>*

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)<sup>97</sup>*

Dalam hadits panjang saat Haji Wada’, Rasulullah ﷺ berpesan:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ  
اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنْ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ  
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

*“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan (para wanita/istri). Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seseorang yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (tidak menyakitkan). Dan hak mereka atas kalian adalah kalian memberi*

---

<sup>96</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>97</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

mereka rezeki (nafkah) dan pakaian dengan cara yang baik (ma'ruf)."<sup>98</sup>

## **b. Kewajiban Nafkah terhadap Orang Tua**

Kewajiban seorang anak untuk menanggung nafkah orang tuanya didasarkan pada prinsip bakti dan kasih sayang . Allah SWT berfirman:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"Dan pergaulilah keduanya (orang tua) di dunia dengan cara yang baik." (QS. Luqman [31]: 15)<sup>99</sup>

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak." (QS. Al-Isra' [17]: 23)<sup>100</sup>

Ulama menjelaskan bahwa bentuk kebaikan (ma'ruf) dan ihsan yang sempurna kepada orang tua adalah dengan menunaikan tanggung jawab nafkah saat mereka membutuhkannya.<sup>101</sup>

Rasulullah ﷺ juga menegaskan kedudukan anak sebagai hasil usaha orang tua melalui sabdanya:

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ (رواه الترمذي)

---

<sup>98</sup>Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Juz 4, hlm 179.

<sup>99</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>100</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>101</sup>Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Juz 4, hlm. 174.

"*Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan anaknya termasuk dari hasil usahanya.*"<sup>102</sup>

Beliau juga bersabda:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ  
(رواه أبو داود)

"*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk hasil usaha terbaik kalian, maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian.*"<sup>103</sup>

### 3. Sebab-Sebab Kewajiban Nafkah

Nafkah secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah nafkah yang wajib ditunaikan seseorang untuk dirinya sendiri apabila ia mampu. Kewajiban ini merupakan yang paling mendasar, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan manusia untuk mempertahankan eksistensi hidupnya.<sup>104</sup> Nafkah untuk diri sendiri mencakup berbagai kebutuhan primer, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan minuman.

---

<sup>102</sup>Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Ma'a 'Aun Al-Ma'bud*, Syarah Syaraf Al-Haqq Al-'Azhim Abadi (Delhi: al-Mathba'ah al-Anshariyyah, 1905). Juz 3, hlm 312, no. 3528.

<sup>103</sup>Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud Ma'a 'Aun Al-Ma'bud*, Syarah Syaraf Al-Haqq Al-'Azhim Abadi Juz 3, hlm 312, no.3530.

<sup>104</sup>Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7349.

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi prioritas utama sebelum seseorang menunaikan kewajiban nafkah kepada pihak lain, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

إِنْدَا بِنْفُسِكَ، ثُمَّ بَمَنْ تَعُولُ

*“Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian dari orang yang menjadi tanggunganmu”*.<sup>105</sup>

Kedua adalah nafkah yang wajib ditunaikan seseorang kepada pihak lain. Kewajiban untuk menafkahi pihak lain tidak muncul tanpa alasan, melainkan didasarkan pada tiga sebab utama, yaitu: pernikahan (zaujiyyah), kekerabatan (qarabah), dan kepemilikan (milk).<sup>106</sup>

#### **a. Hubungan Pernikahan (Az-Zaujiyyah)**

Pernikahan merupakan sebab yang mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya.<sup>107</sup> Kewajiban ini didasarkan pada kesepakatan ulama (ijma') serta dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab materi dalam rumah tangga.

Nafkah istri tidak wajib hanya karena adanya akad nikah semata, melainkan harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Penyerahan Diri (Tamkīn): Istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk melakukan hubungan suami istri

---

<sup>105</sup>Yahya bin Abi al-Khair al-Yamani Al-'Umrani, *Al-Bayan Fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000). Juz 11, hlm 186.

<sup>106</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7349.

<sup>107</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7349.

yang dibolehkan secara syariat. Jika istri menolak tanpa alasan syar'i, kewajiban nafkah suami gugur.

- 2) Mengikuti Tempat Tinggal Suami: Istri wajib bersedia tinggal di rumah atau daerah yang dipilih suami, selama tempat tersebut layak secara syar'i dan tidak membahayakan, . Istri yang menolak tanpa alasan yang sah dianggap nusyuz (durhaka), dan hak nafkahnya hilang ,

### **b. Hubungan Keekerabatan (Al-Qarabah)**

Hubungan nasab atau kekerabatan menjadi sebab kedua kewajiban nafkah, yang terbagi menjadi dua arah:

Para ulama fikih menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat tidak berlaku secara mutlak, melainkan harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Secara umum, terdapat tiga syarat utama sebagai berikut:

- 1) Kerabat dalam Keadaan Membutuhkan (Fakir dan Tidak Mampu)<sup>108</sup>

Disyaratkan bahwa kerabat yang akan diberi nafkah berada dalam kondisi fakir, yaitu tidak memiliki harta yang mencukupi dan tidak mampu bekerja. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti belum baligh, usia lanjut, gangguan akal, atau sakit yang melemahkan. Namun, terdapat pengecualian bagi kedua orang tua. Nafkah kepada keduanya tetap wajib diberikan

---

<sup>108</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7353.

meskipun mereka dalam keadaan mampu bekerja dan berada dalam kondisi sehat. Hal ini menunjukkan kedudukan istimewa orang tua dalam Islam. Sebaliknya, apabila kerabat selain orang tua memiliki kecukupan harta atau penghasilan yang memenuhi kebutuhannya, maka tidak wajib diberikan nafkah. Hal ini karena kewajiban nafkah didasarkan pada prinsip muwāsāh (saling membantu), sedangkan orang yang berkecukupan tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut.

Dalam mazhab Mālikī, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak terhadap orang tua dapat gugur apabila orang tua tersebut mampu bekerja dan tidak menuntut nafkah tersebut.<sup>109</sup>

## 2) Pemberi Nafkah dalam Keadaan Mampu

Syarat kedua adalah orang yang dibebani kewajiban nafkah harus memiliki kemampuan, yaitu memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri, baik dari harta yang dimiliki maupun dari hasil usahanya.<sup>110</sup> Dengan demikian, seseorang yang mampu bekerja wajib berusaha untuk memenuhi kebutuhan kerabatnya yang fakir. Kewajiban ini tidak berlaku bagi orang yang tidak memiliki kecukupan untuk dirinya sendiri.

Adanya Hubungan Kekkerabatan Tertentu Disyaratkan adanya hubungan kekerabatan antara pemberi dan penerima nafkah. Dalam mazhab Ḥanafī, kerabat yang berhak

---

<sup>109</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7353.

<sup>110</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7353.

dinafkahi adalah mereka yang termasuk mahram (tidak boleh dinikahi) dan memiliki hubungan waris.<sup>111</sup>

### c. Hubungan Kepemilikan (Al-Milk)

Kepemilikan menjadi sebab wajibnya nafkah yang mencakup dua objek, yaitu manusia (budak) dan hewan:

- 1) Nafkah bagi Budak: Pemilik wajib menafkahi budaknya secara mutlak, termasuk budak yang memiliki status menuju kemerdekaan seperti mudabbar (dijanjikan merdeka setelah tuan wafat) atau umm al-walad (budak yang melahirkan anak tuannya).<sup>112</sup> Kewajiban ini disesuaikan dengan kebutuhan budak dan kemampuan pemilik tanpa adanya kekikiran maupun sikap berlebihan.
- 2) Nafkah bagi Hewan: Pemilik hewan wajib memberikan pakan yang layak atau melepaskannya ke padang rumput yang mencukupi. Pemilik juga dilarang membebani hewan dengan pekerjaan yang melampaui batas kekuatannya. Jika kewajiban ini diabaikan, pemilik akan dipaksa untuk menjual hewan tersebut. Jika hewan itu termasuk jenis yang boleh dimakan, pemilik diberi pilihan antara menjual atau menyembelinya.<sup>113</sup>

Seseorang wajib memberikan nafkah kepada hewan miliknya jika hewan tersebut adalah makhluk hidup yang

---

<sup>111</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7354.

<sup>112</sup> Utsman bin al-Makki al-Tuzuri Al-Zubaidi, *Tawdīh Al-Aḥkām Syarḥ Tuḥfat Al-Ḥukkām* (Tunis: al-Maṭba‘ah al-Tunisiyyah, 1920). Juz 2, hlm. 158.

<sup>113</sup> Al-Zubaidi, *Tawdīh Al-Aḥkām Syarḥ Tuḥfat Al-Ḥukkām*. Juz 2, hlm. 158.

dihormati (muhtaramah), baik yang boleh dimakan (ternak) maupun yang tidak dimakan namun bermanfaat (seperti kucing atau anjing pemburu). Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk tersebut.

## D. Perceraian (Talak)

Meskipun perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang langgeng, Islam juga memberikan jalan keluar apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Perceraian atau talak diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan dan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta kemaslahatan kedua belah pihak. Pengaturannya dimaksudkan untuk mencegah kemudaratatan yang lebih besar, sekaligus tetap menjaga keadilan dan tanggung jawab antara suami dan istri setelah berakhirnya perkawinan.

### 1. Pengertian Perceraian (Talak)

Secara etimologi, kata talak berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan, baik yang bersifat fisik maupun maknawi.<sup>114</sup> Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan *al-iṭlāq* yang bermakna melepaskan atau membiarkan. Jadi, kata ṭalāq dan iṭlāq dalam bahasa sama-sama digunakan untuk melepaskan suatu ikatan, baik secara fisik maupun maknawi. Namun, dalam penggunaan umum (*urf*), kata iṭlāq dikhususkan untuk pelepasan ikatan fisik, sedangkan kata ṭalāq dikhususkan untuk pelepasan ikatan pernikahan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 131.

<sup>115</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm 6873.

Menurut istilah syariat, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan yang sah atau membatalkan akad nikah dengan menggunakan lafaz talak atau yang semisalnya.<sup>116</sup> Pelepasan ikatan ini memiliki dua sifat waktu yaitu secara langsung (seketika) dan di masa mendatang. Talak secara langsung yaitu terjadi pada talak bā'in, di mana ikatan pernikahan langsung terputus saat talak dijatuhkan. Sedangkan di masa mendatang terjadi pada talak raj'i, di mana ikatan pernikahan baru benar-benar terputus setelah masa iddah berakhir jika tidak terjadi rujuk.

## 2. Dasar Hukum Perceraian (Talak)

Dasar hukum perceraian (talak) dalam Islam didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (keepakatan para ulama)

### 1. Al-Qur'an

Perceraian memiliki landasan kuat dalam kitab suci Al-Qur'an, di antaranya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu*

---

<sup>116</sup> Al-Shirbīnī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj*. Juz 4, hlm. 455.

menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>68</sup> Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)<sup>117</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. At-Talaq [65]: 1)<sup>118</sup>

## 2. Hadis

Beberapa hadits Nabi ﷺ yang menjadi dasar hukum talak adalah:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ: الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق)

---

<sup>117</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>118</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).”

Selain itu Umar bin Khattab pernah berkata Nabi Muhammad ﷺ pernah menceraikan Hafshah binti Umar, kemudian beliau merujuknya kembali.

### 3. Ijma' (kesepakatan para ulama)

Para ulama sepanjang sejarah Islam telah mencapai kesepakatan bulat atau ijma' bahwa talak adalah perkara yang diperbolehkan (jais) dalam syariat Islam, . Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai legalitas hukumnya jika terdapat sebab-sebab yang mendasarinya

## 4. Hukum Perceraian

Hukum perceraian atau talak dalam syariat Islam merupakan diskursus yang sangat mendalam karena melibatkan pertimbangan antara kebolehan hukum dan dampak pemutusan masalah dalam pernikahan. Secara filosofis, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan mengenai hukum asal talak sebelum dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Mazhab Hanafiyah memandang talak pada dasarnya adalah mubah atau diperbolehkan, bersandar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang meniadakan dosa bagi mereka yang menceraikan istrinya serta praktik sejarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat. Namun, perspektif ini dikritisi oleh Al-Kamal bin al-Humam yang menegaskan bahwa hukum asal talak sebenarnya adalah terlarang (mahzur) dan hanya diperbolehkan dalam keadaan

darurat atau kebutuhan mendesak.<sup>119</sup> Hal ini dikarenakan pernikahan dibangun untuk mewujudkan berbagai masalah agama dan dunia, sehingga memutuskan ikatan tersebut tanpa alasan yang sah dianggap sebagai tindakan yang menyalahi masalah.

Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mengambil posisi bahwa talak pada dasarnya adalah boleh, namun lebih utama untuk ditinggalkan karena di dalamnya terdapat pemutusan hubungan kasih sayang kecuali jika ada sebab tertentu.<sup>120</sup> Status hukum talak bersifat sangat dinamis dan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, atau jaiz sesuai dengan kondisi objektif pasangan tersebut.

Perceraian menjadi wajib dalam situasi di mana keharmonisan tidak lagi mungkin terwujud dan kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batas-batas hukum Allah, seperti terjadinya perselisihan akut (*syiqāq*) yang diputuskan oleh hakim atau ketidakmampuan suami memenuhi hak dasar seperti nafkah. Juga wajib menceraikan istri bagi orang yang melakukan *ila'* (bersumpah tidak menggauli istri), setelah menunggu empat bulan dari sumpahnya jika ia tidak kembali (tidak menggaulinya).<sup>121</sup>

Sementara itu, hukumnya menjadi sunnah atau dianjurkan apabila keberadaan istri justru merusak integritas moral atau agama, misalnya jika istri memiliki lisan yang buruk yang menyakiti suami, melalaikan kewajiban pokok

---

<sup>119</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 146.

<sup>120</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm 6879.

<sup>121</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm 6879.

seperti salat dan sejenisnya, serta suami tidak mampu memaksanya untuk menjalankannya.

Sebaliknya, talak diharamkan jika suami mengetahui bahwa apabila ia menceraikan istrinya, ia akan terjerumus ke dalam zina karena sangat bergantung kepadanya, atau karena tidak mampu menikah dengan wanita lain.<sup>122</sup> Juga diharamkan talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid, nifas, atau dalam masa suci yang telah digauli., karena prosedur ini melanggar tuntunan syariat dan merugikan pihak istri.

Adapun hukumnya menjadi makruh apabila suami masih memiliki keinginan terhadap pernikahan atau berharap mendapatkan keturunan, dan keberadaan istrinya tidak menghalanginya dari ibadah wajib. Serta dipandang jaiz oleh sebagian ulama ketika suami sudah tidak memiliki hasrat terhadap istrinya dan merasa keberatan menanggung beban biaya hidup tanpa tercapainya tujuan pernikahan (seperti kenikmatan).

Dalam pelaksanaannya, syariat sangat menekankan pentingnya mengikuti prosedur talak *sunnī*, yaitu menjatuhkan satu talak saja pada saat istri dalam masa suci yang belum dicampuri agar peluang untuk rekonsiliasi atau rujuk tetap terbuka lebar selama masa iddah . Praktik menjatuhkan tiga talak sekaligus sangat dilarang, khususnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena dianggap menutup pintu kemaslahatan secara prematur dan sering kali berujung pada penyesalan yang mendalam . Dengan demikian, hukum perceraian dalam Islam tidak sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah mekanisme "katup

---

<sup>122</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 6880.

pengaman" yang penggunaannya dibatasi oleh koridor etika dan kemaslahatan yang sangat ketat .

## 5. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari sisi kesesuaiannya dengan tuntunan syariat, talak terbagi menjadi dua kategori utama yaitu talak sunnī dan talak bid'ī .

### 1) Talak Sunnī

Talak yang diizinkan oleh syariat karena dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.<sup>123</sup> Yaitu menceraikan istri yang telah digauli dalam keadaan suci dan belum disentuh (dijimai) pada masa suci tersebut .

### 2) Talak Bid'ī

Talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori talak bid'ī adalah talak lebih dari satu dalam satu waktu, seperti tiga talak sekaligus dalam satu ucapan, atau menjatuhkan talak dalam satu masa suci secara berulang. Termasuk pula menceraikan istri ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas, yang jelas bertentangan dengan tuntunan syariat. Meskipun demikian, para ulama berpendapat bahwa talak jenis ini tetap dianggap sah dan jatuh secara hukum, namun pelakunya berdosa karena melanggar aturan yang telah

---

<sup>123</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 6948.

ditetapkan.<sup>124</sup> Oleh karena itu, talak bid'ī dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan harus dihindari.

Ditinjau dari kemungkinan suami untuk kembali kepada istrinya, talak dibedakan menjadi talak raj'i dan talak bain.

1) Talak raj'i

Yaitu talak yang setelahnya suami masih memiliki hak untuk mengembalikan istrinya ke dalam ikatan pernikahan tanpa akad baru, selama masih dalam masa iddah, meskipun tanpa persetujuan istri.<sup>125</sup> Hal ini berlaku setelah talak pertama dan kedua yang bukan talak bain, selama rujuk dilakukan sebelum masa iddah berakhir. Jika masa iddah telah selesai, maka talak raj'i berubah menjadi talak bain, sehingga suami tidak dapat mengembalikan istrinya kecuali dengan akad baru.

2) Talak bain

Talak bain terbagi menjadi dua:(1) Bain sughra (kecil) yaitu talak yang tidak memungkinkan suami mengembalikan istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru. Contohnya: talak sebelum terjadi hubungan (dukhul), talak dengan tebusan (khulu'), talak dengan lafaz kinayah menurut mazhab Hanafiyah, atau talak yang dijatuhkan oleh hakim bukan karena tidak memberi nafkah atau bukan karena ila'.<sup>126</sup> (2) Bain kubra (besar) yaitu talak yang setelahnya suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain, dengan pernikahan yang sah,

---

<sup>124</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 6949.

<sup>125</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 6949.

<sup>126</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 6955.

terjadi hubungan suami istri secara nyata, kemudian berpisah (cerai atau ditinggal mati), dan selesai masa iddahnya.<sup>127</sup> Hal ini terjadi pada talak tiga, di mana suami tidak memiliki hak untuk kembali kecuali setelah terpenuhi syarat tersebut.

## 6. Hikmah Disyariatkannya Talak

Talak dalam Islam bukan sekadar mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, melainkan bagian dari sistem hukum yang mengandung hikmah mendalam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Pensyariatannya menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur idealitas kehidupan rumah tangga, tetapi juga memberikan solusi realistis ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat tercapai.

Pada dasarnya, pernikahan dibangun atas prinsip *mawaddah wa rahmah*, yaitu kasih sayang, ketenangan, dan kerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis. Namun, dalam realitas kehidupan, tidak semua hubungan suami istri dapat berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Terkadang muncul perbedaan karakter, ketidakcocokan tabiat, atau perubahan perasaan yang menyebabkan hilangnya keharmonisan.

Dalam kondisi demikian, Islam terlebih dahulu menganjurkan upaya perbaikan melalui nasihat, kesabaran, dan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga tetap menjadi prioritas utama. Akan tetapi, apabila berbagai upaya tersebut tidak berhasil, dan justru mempertahankan pernikahan menimbulkan

---

<sup>127</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 6956.

penderitaan serta konflik berkepanjangan, maka talak menjadi solusi yang dibenarkan oleh syariat.

Hikmah utama dari disyariatkannya talak adalah sebagai jalan keluar atau solusi terakhir bagi pasangan suami-istri untuk membebaskan diri dari ikatan pernikahan yang telah menjadi sumber penderitaan dan kesengsaraan.<sup>128</sup> Dengan adanya talak, pasangan suami istri tidak dipaksa untuk terus berada dalam ikatan yang penuh konflik, yang berpotensi menimbulkan kezaliman, pelanggaran hak, bahkan kerusakan moral. Dalam hal ini, talak berfungsi sebagai instrumen untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Selain itu, hikmah talak juga tampak ketika tujuan-tujuan pernikahan seperti memiliki keturunan dan pemenuhan kebutuhan biologis tidak tercapai dalam suatu hubungan.<sup>129</sup> Sebagai contoh, ada pasangan yang mandul saat bersama namun bisa memiliki anak setelah menikah dengan orang lain, atau adanya ketidakcocokan dalam hasrat seksual. Dalam hal ini, talak menjadi jalan agar tujuan pernikahan tersebut dapat terpenuhi dengan pasangan baru.

Faktor-faktor lain disyariatkannya talak seperti adanya penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan, cacat fisik, perilaku menyimpang, atau pengabaian nafkah juga menjadi pertimbangan agar salah satu pihak tidak terus-menerus

---

<sup>128</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 132.

<sup>129</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 132.

berada dalam kemudharatan.<sup>130</sup> Secara prinsip fikih, talak dipandang sebagai bentuk rahmat Allah untuk menghindari kerusakan (mudarat) yang lebih besar dengan mengambil risiko yang lebih ringan.<sup>131</sup>

Pemberian hak talak dalam tiga tahap juga mengandung hikmah mendalam, yaitu sebagai masa peringatan dan evaluasi bagi pasangan untuk berpikir matang, bersabar, dan memperbaiki diri sebelum benar-benar sampai pada perpisahan total.<sup>132</sup> Secara keseluruhan, Islam mensyariatkan talak bukan untuk disalahgunakan, melainkan sebagai sarana darurat ketika pernikahan tidak lagi membawa kebaikan.

## E. Iddah dan Rujuk

Iddah dan rujuk merupakan konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian atau wafatnya suami. Ketentuan ini mengandung hikmah yang mendalam, baik dari aspek perlindungan perempuan, kejelasan nasab, maupun peluang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

### 1. Iddah

#### a. Pengertian Iddah

Secara etimologi, kata iddah dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata *al-'adad* yang berarti

---

<sup>130</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 133.

<sup>131</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 6875.

<sup>132</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 134.

bilangannya atau hitungan.<sup>133</sup> Istilah ini merupakan mashdar sama'i dari kata 'adda yang berarti menghitung secara teliti atau terperinci (al-ihsa).<sup>134</sup> Dalam konteks kebahasaan, iddah juga sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dihitung, seperti hari-hari haid atau masa suci seorang wanita. Penamaan "iddah" bagi masa tunggu perempuan setelah perpisahan dipilih karena dalam menjalani masa tersebut, seorang wanita menghitung jumlah hari-hari suci, masa haid (*quru'*), atau bulan-bulan yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>135</sup> Dengan demikian, secara bahasa, inti dari iddah adalah proses perhitungan waktu secara sistematis.

Dalam cakupan syariat, para pakar hukum Islam (fuqaha) memberikan definisi yang lebih spesifik. Menurut jumhur ulama, iddah adalah suatu masa di mana seorang perempuan menunggu (tatarabbus) untuk mencapai salah satu dari tiga tujuan yaitu mengetahui kebersihan rahimnya (*bara'ah al-rahim*), sebagai bentuk ibadah (*ta'abbud*) kepada Allah, atau sebagai ungkapan kesedihan dan berkabung (*tafajju'*) atas wafatnya suami.<sup>136</sup> Fokus utama definisi ini adalah pada aktivitas "menunggu" itu sendiri sebagai suatu kewajiban hukum yang terikat pada waktu tertentu.

---

<sup>133</sup>Al-Shirbinī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj*. Juz 5, hlm. 79.

<sup>134</sup>Abdurrahman bin Muhammad Awad Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Madzhāhib Al-Arba' Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003). Juz 4, hlm 451.

<sup>135</sup>Al-Shirbinī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz Al-Minhāj*. Juz 5, hlm. 79.

<sup>136</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm 7166.

Definisi yang dianggap paling mencakup (jami' mani') dan mewakili esensi hukumnya adalah bahwa iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perpisahan, di mana seorang wanita wajib menunggu dan dilarang menikah dengan laki-laki lain sampai masa tersebut berakhir.

### b. Dasar Hukum Iddah

'iddah adalah kewajiban bagi perempuan yang terjadi karena adanya perpisahan dengan suami, baik karena talak maupun wafat. Kewajiban ini memiliki dasar yang kuat dari tiga sumber utama:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan kewajiban 'iddah dalam beberapa kondisi:

'iddah karena talak:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid)." (QS. Al-Baqarah [2]: 228)<sup>137</sup>

'iddah karena wafatnya suami:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

---

<sup>137</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 234)<sup>138</sup>

*‘iddah* bagi wanita yang tidak haid, belum haid, dan hamil:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ تَسْلِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنَّ  
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”* (QS. At-Talaq [65]:4)<sup>139</sup>

## 2) Sunnah (Hadis)

Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan mengenai kewajiban ini, di antaranya melalui sabdanya:

لَا يَجِلُّ لَأَمْرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى  
زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari*

---

<sup>138</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>139</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari.”

Selain itu, terdapat riwayat yang menyebutkan perintah Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumah Ibnu Umm Maktum.

### 3) Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Umat Islam di seluruh dunia telah bersepakat (ijma') mengenai wajibnya hukum iddah bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam kondisi-kondisi tertentu, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai rincian jenis-jenis perhitungannya.

#### c. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Hikmah disyariatkannya iddah adalah:

##### 1) Memastikan Kebersihan Rahim (*Istibra' al-Rahim*)<sup>140</sup>

Salah satu tujuan fundamental dari disyariatkannya masa 'iddah adalah untuk mengetahui secara pasti mengenai kebersihan rahim seorang perempuan dari kehamilan. Hal ini menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya percampuran nasab (garis keturunan) dan menjaga kemurnian keturunan agar tidak terjadi kerancuan mengenai siapa ayah biologis dari anak yang mungkin sedang dikandung. Dalam kasus talak bain, pemisahan karena rusaknya akad nikah, atau hubungan badan yang terjadi karena syubhat, fungsi utama 'iddah adalah untuk memastikan rahim kosong dari janin laki-laki tersebut. Apabila perempuan tersebut diketahui sedang hamil, maka masa 'iddahnya akan berakhir secara otomatis segera setelah

---

<sup>140</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 7169.

ia melahirkan, karena tujuan utama untuk memastikan status rahim telah tercapai.

2) Sebagai Bentuk Ketaatan dan Ibadah (*Ta'abbud*)<sup>141</sup>

Di luar alasan fungsional biologis, menjalankan masa 'iddah merupakan wujud dari ibadah (*ta'abbud*) seorang hamba kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Muslimah yang menjalani masa tunggu tersebut sedang melaksanakan perintah agama yang bersifat dogmatis, di mana kepatuhan didasarkan pada ketundukan terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.

3) Ungkapan Duka Cita (*Tafajju'*)

Masa ini menjadi sarana bagi istri untuk menunjukkan rasa duka atas wafatnya suami maupun atas kehilangan nikmat pernikahan yang telah berakhir.<sup>142</sup>

4) Memberikan Kesempatan untuk Rujuk

Dalam konteks perceraian yang masih memungkinkan untuk bersatu kembali (talak raj'i), masa 'iddah berfungsi memberikan waktu yang cukup bagi suami untuk merenung dan berpikir ulang. Masa ini menjadi kesempatan emas bagi pihak suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya dan memperbaiki hubungan rumah tangga sebelum ikatan tersebut benar-benar terputus secara permanen.

5) Penjagaan Kehormatan dan Martabat Sosial Perempuan

Secara sosial, 'iddah berperan penting dalam menjaga reputasi dan wibawa perempuan agar tidak menjadi bahan

---

<sup>141</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 7168.

<sup>142</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 7169.

gunjingan atau fitnah di lingkungan masyarakat.<sup>143</sup> Dengan tetap berada dalam masa tunggu, seorang perempuan terlindungi dari anggapan negatif seandainya ia langsung keluar rumah atau bersosialisasi secara bebas sesaat setelah perpisahan terjadi. Menariknya, meskipun kebersihan rahim secara medis mungkin sudah bisa dipastikan melalui masa haid pertama, syariat tetap mewajibkan penyempurnaan masa *'iddah* demi menjaga martabat perempuan dan kesakralan lembaga pernikahan itu sendiri.

## 2. Rujuk

### a. Pengertian Rujuk

Rujuk secara bahasa berarti kembali.<sup>144</sup> Secara istilah rujuk adalah mengembalikan seorang wanita kepada pernikahan setelah talak yang tidak bersifat bain (talak raj'i), selama istri masih berada dalam masa iddah dengan cara tertentu.<sup>145</sup> Para ulama mendefinisikan rujuk dengan redaksi yang beragam, namun memiliki makna inti yang sama, yaitu pengembalian istri kepada ikatan pernikahan yang masih memiliki keberlangsungan hukum (nikah ghair bain).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa rujuk adalah mengembalikan istri ke dalam ikatan pernikahan dari talak yang bukan bain selama masih dalam masa iddah.<sup>146</sup> Seluruh

---

<sup>143</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 9, hlm. 7169.

<sup>144</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Madzhāhib Al-Arba'Ah*. Juz 4, hlm 377.

<sup>145</sup>Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-'Abbas Ahmad ibn Hamzah Al-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Sharh Al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984). Juz 7, hlm 57.

<sup>146</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Madzhāhib Al-Arba'Ah*. Juz 4, hlm 378.

madzhab sepakat bahwa rujuk dilakukan tanpa akad nikah baru, tanpa mahar baru, dan tanpa perlu adanya wali maupun persetujuan dari pihak istri.<sup>147</sup> Apabila masa iddah telah berakhir, maka tidak ada lagi jalan bagi suami untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru.<sup>148</sup>

### **b. Dasar Hukum Rujuk**

Eksistensi rujuk dalam syariat Islam didasarkan pada tiga pilar otoritas hukum:

#### 1) Al-Qur'an:

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 228,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>١٤٧</sup>

“Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Selain itu, istilah "imsak bi ma'ruf" (menahan dengan cara baik) dalam QS. Al-Baqarah: 229 juga ditafsirkan sebagai rujuk

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ

---

<sup>147</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Madzhāhib Al-Arba'Ah*. Juz 4, hlm 378.

<sup>148</sup>Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). Juz 5, hlm 260.

“Suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut. “

## 2) Sunnah (Hadis)

Rasulullah ﷺ memerintahkan Umar bin Khattab agar menyuruh putranya, Abdullah bin Umar, untuk merujuk istrinya yang ditalak saat sedang haid.

مُرِّ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا

“Perintahkanlah anakmu agar ia merujuknya (istrinya).

Rasulullah ﷺ juga pernah merujuk Hafshah binti Umar atas perintah Malaikat Jibril

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: رَاجِعِ حُفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا رَوَّجَتْكَ فِي الْجَنَّةِ  
(رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن)

## 3) Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Para ulama telah mencapai konsensus (ijma') bahwa suami merdeka (yang menjatuhkan talak satu atau dua) dan budak (yang menjatuhkan talak satu) memiliki hak mutlak untuk merujuk istrinya selama masa iddah .

## F. Hadanah

Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks perceraian maupun kehidupan keluarga secara umum, Islam mengatur konsep hadanah untuk menjamin hak-hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

## 1. Pengertian Hadanah

Secara etimologi, kata hadanah berasal dari bahasa Arab al-hidn (الْحِضْن) yang berarti sisi tubuh atau lambung.<sup>149</sup> Penamaan ini merujuk pada kebiasaan seorang pengasuh yang biasanya mendekapkan anak asuhnya ke sisi tubuhnya untuk memberikan perlindungan dan kasih sayang.

Dalam terminologi syariat, hadanah didefinisikan sebagai upaya menjaga, mendidik, dan mengurus segala keperluan orang yang belum mampu mandiri, seperti anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa, agar terhindar dari hal-hal yang membahayakannya.<sup>150</sup> Ruang lingkup hadanah mencakup pengurusan kebutuhan dasar harian, mulai dari pengaturan makanan, pakaian, kebersihan, hingga pemeliharaan kesehatan dan pendidikan karakter anak. Hadanah merupakan bentuk perwalian dan kekuasaan yang diberikan syariat untuk menjamin kemaslahatan individu yang lemah untuk mendidik anak melalui berbagai upaya pengembangan dan perbaikan agar anak tumbuh dengan baik.<sup>151</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadanah

Dasar hukum pelaksanaan hadanah dalam Islam adalah wajib.<sup>152</sup> Kewajiban ini muncul karena anak yang masih kecil atau orang yang tidak berakal berada dalam risiko

---

<sup>149</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7295.

<sup>150</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7295.

<sup>151</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7296.

<sup>152</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7296.

kebinasaan jika ditinggalkan tanpa perawatan. Menyelamatkan nyawa dan menjaga kesejahteraan anak setara hukumnya dengan kewajiban memberikan nafkah dan menyelamatkan manusia dari bahaya.

Dasar hukum hadhanah disebutkan dalam QS. At-Tahrim, sebagaimana firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim 66: 6)<sup>153</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan setiap orang tua untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka, yaitu dengan mengupayakan agar seluruh anggota keluarga menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

### **3. Syarat-syarat Hadanah**

Agar tujuan hadanah tercapai, yakni pendidikan dan perlindungan anak secara optimal, seorang pengasuh harus memenuhi syarat-syarat kelayakan (*ahliyyah*) sebagai berikut:

- a. Berakal dan Baligh

---

<sup>153</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Hadanaah tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang lemah akal, atau anak kecil karena mereka sendiri masih membutuhkan pengasuhan.<sup>154</sup>

b. Merdeka

Seorang budak dianggap tidak layak karena ia disibukkan oleh pelayanan kepada tuannya.

c. Mampu

Memiliki kemampuan fisik dan waktu untuk merawat anak. Orang yang terlalu tua, buta, tuli, lumpuh, atau menderita penyakit berat/menular (seperti kusta) dianggap gugur hak asuhnya.<sup>155</sup>

d. Amanah dan Berakhlak Baik

Pengasuh tidak boleh seorang fasiq (seperti pemabuk atau pezina) atau orang yang lalai sehingga dikhawatirkan anak akan terlantar atau terpengaruh perilaku buruknya.

e. Islam

Para ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan pengasuh harus Muslim jika anak yang diasuh adalah Muslim demi menjaga agamanya. Namun, Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan ibu non-Muslim (Kitabiyyah) mengasuh anak Muslim selama tidak ada bahaya terhadap akidah anak tersebut.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu.*, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7305.

<sup>155</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. hlm. 208.

<sup>156</sup>Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Al-Madzhāhib Al-Arba'Ah*. Juz 4, hlm. 523.

f. Tidak Menikah dengan Laki-laki Asing

Hak ibu gugur jika ia menikah dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anak tersebut (ajnabi), Karena suami yang bukan mahram biasanya tidak memiliki kasih sayang kepada anak dan menghalangi perhatian ibu terhadapnya.<sup>157</sup>

g. Menetap di Daerah yang Aman

Pengasuh tidak diperbolehkan tinggal di lingkungan yang membahayakan anak atau melakukan perjalanan jauh yang dapat memutus pengawasan ayah, kecuali untuk pindah tempat tinggal secara permanen dengan syarat tertentu.

#### 4. Urutan Orang yang Berhak dalam Hadanah

Urutan orang yang berhak melakukan pengasuhan anak dalam hukum Islam disusun berdasarkan prinsip kemaslahatan anak, di mana kerabat perempuan umumnya lebih didahulukan daripada laki-laki karena mereka dianggap lebih penyayang, sabar, dan terampil dalam mengurus kebutuhan dasar anak kecil.

Berikut adalah urutan prioritas pengasuh secara umum menurut mayoritas ulama

1. Ibu Kandung

Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah terjadi perpisahan, baik karena talak maupun kematian, berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama), karena besarnya kasih sayang ibu selama ia memenuhi

---

<sup>157</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 209.

syarat kelayakan.<sup>158</sup> Hak ini didasarkan pada sabda Nabi bahwa ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah lagi.

2. Nenek Jalur Ibu: Dimulai dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
3. Nenek Jalur Ayah: (Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i).
4. Saudari Perempuan: Diutamakan saudara kandung, lalu saudara seibu, kemudian saudara seayah.
5. Bibi dari Jalur Ibu (Khalat)
6. Bibi dari Jalur Ayah ('Ammat)

Jika dari kalangan perempuan tidak ada yang layak, maka hak hadanah berpindah kepada kerabat laki-laki mahram sesuai urutan 'ashabah dalam warisan, yaitu: Ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, dan seterusnya.<sup>159</sup>

Apabila terdapat beberapa orang dalam tingkat kekerabatan yang sama (misalnya beberapa saudara kandung), maka yang didahulukan adalah pihak yang paling layak, paling baik akhlaknya, dan paling mampu dalam mendidik anak. Jika tingkat kelayakannya setara, maka didahulukan yang paling tua usianya.<sup>160</sup> Jika masih setara

---

<sup>158</sup>Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Juz 4, hlm. 192.

<sup>159</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1938. hlm. 208.

<sup>160</sup>Khallāf, *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah* hlm. 209.

dalam segala hal, maka penentuan dilakukan melalui undian atau dipilih oleh hakim.<sup>161</sup>

## 5. Hikmah Disyariatkannya Hadanah

Disyariatkannya hadanah (hak asuh anak) dalam Islam bukan sekadar aturan teknis formal, melainkan memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang sangat mendalam demi melindungi keberlangsungan generasi masa depan.

Berdasarkan rujukan literatur fikih, khususnya dalam perspektif madzhab Syafi'i, terdapat beberapa hikmah utama di balik penetapan syariat ini diantaranya hikmah mendasar dari hadanah adalah untuk mengatur pembagian tanggung jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan (ri'ayah), perawatan, serta pendidikan (tarbiyah) anak-anak kecil secara teratur.<sup>162</sup>

Anak kecil secara kodrati belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, sehingga diperlukan kepastian hukum mengenai siapa yang memegang kendali atas kesejahteraan mereka agar proses tumbuh kembangnya tidak terbelengkalai. Hal ini menjadi sangat krusial karena sering kali pasangan suami istri mengalami perpisahan, perselisihan, atau menemui kesulitan untuk bersepakat dalam urusan pola asuh dan pendidikan anak-anak mereka.

Tanpa adanya payung hukum yang jelas, kepentingan anak-anak berisiko menjadi korban di tengah konflik orang tua. Apabila urusan pengasuhan ini hanya dibiarkan mengikuti arus perselisihan atau diserahkan sepenuhnya

---

<sup>161</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm 7302.

<sup>162</sup>Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*.

kepada pihak yang paling dominan dalam sebuah sengketa, maka hal tersebut akan menimbulkan kezaliman yang besar bagi anak-anak serta pengabaian terhadap kepentingan mereka.

Sebagai langkah perlindungan, syariat menetapkan aturan hadanah yang disusun berdasarkan skala prioritas tertentu agar kemaslahatan anak tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh konflik yang terjadi di antara para wali atau orang tua mereka. Misalnya, ketika terjadi perpisahan dan anak belum mencapai usia tamyiz, maka ibu diberikan hak prioritas di atas ayah dalam hal pengasuhan. Dengan adanya aturan prioritas ini, anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan yang layak dan stabil demi masa depan mereka.

## **G. Hukum Waris dan Wasiat**

Hukum waris dan wasiat merupakan bagian akhir dari siklus hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pengalihan harta setelah kematian. Islam menetapkan aturan waris dan wasiat secara rinci untuk menjamin keadilan, menghindari sengketa, serta menjaga keharmonisan keluarga yang ditinggalkan.

### **1. Pengertian Waris dan Wasiat**

#### **a. Pengertian Waris**

Dalam tinjauan kebahasaan, waris atau *al-irts* diartikan sebagai *baqā'u syakhṣin ba'da mawti ākhar* (tetapnya atau keberlangsungan hidup seseorang setelah kematian orang lain).<sup>163</sup> Dalam kondisi ini, pihak yang masih hidup

---

<sup>163</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7697.

mengambil atau menerima apa pun yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut .

Secara terminologi fikih, waris didefinisikan sebagai harta benda serta hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang mana harta dan hak tersebut secara syariat (*syar'i*) berpindah menjadi hak milik ahli warisnya disebabkan oleh faktor kematian pewaris tersebut .

Pengetahuan mengenai hal ini disebut sebagai Ilmu Waris atau Ilmu Miras, yaitu disiplin yang menggabungkan kaidah fikih dan perhitungan (*hisab*) untuk mengetahui bagian pasti dari setiap ahli waris atas harta peninggalan atau *at-tarikah*.<sup>164</sup> Ilmu ini juga populer dengan sebutan Ilmu *Farā'id*, yang berasal dari kata *farḍ* dengan makna penentuan atau penetapan, karena bagian-bagian di dalamnya telah ditentukan kadarnya secara pasti dalam syariat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>165</sup> Dalam cakupan yang lebih luas, definisi ilmu ini tidak hanya terbatas pada pembagian untuk ahli waris, tetapi juga mencakup segala dasar fikih dan hitungan untuk menyampaikan hak kepada setiap pihak yang berhak atas harta peninggalan, termasuk urusan wasiat dan utang .

### **b. Pengertian Wasiat**

Wasiat secara etimologi berasal dari kata *īṣā'* yang berarti pesan atau perjanjian kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik saat pemberi pesan masih hidup

---

<sup>164</sup> Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah* (Cairo: Al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003). Juz 3, hlm. 424.

<sup>165</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7697.

maupun setelah ia meninggal dunia.<sup>166</sup> Makna ini juga mencakup penunjukan seseorang sebagai pelaksana (*washi*) yang mengurus urusan pemberi pesan setelah wafatnya, sebuah konsep yang dikenal dengan istilah *waṣāyah* .

Dalam terminologi para ahli fikih (*fuqaha*), wasiat didefinisikan sebagai pemberian hak kepemilikan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga setelah terjadinya kematian melalui jalan *tabarru'* atau sukarela, baik objek yang diberikan berupa benda fisik (*'ain*) maupun berupa manfaat. Definisi tersebut membedakan wasiat dari akad-akad yang kepemilikannya terjadi secara langsung seperti jual beli dan hibah, serta dari akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang berkaitan dengan manfaat .

Cakupan wasiat juga meliputi penghapusan utang (*ibrā'*) karena hal itu dianggap sebagai pemindahan hak kepada pihak yang berutang.<sup>167</sup> Secara lebih luas, sebagian *fuqaha* memaknai wasiat sebagai perintah untuk melakukan suatu tindakan hukum atau pemberian harta secara sukarela setelah kematian, yang mencakup urusan non-materi seperti permintaan agar seseorang menikahkan anak perempuannya, memandikan jenazahnya, atau menjadi imam dalam shalat jenazah bagi pemberi wasiat.

## 2. Pentingnya Mempelajari Ilmu Waris

Ilmu waris, atau yang secara terminologi syariat dikenal sebagai ilmu *farā'id*, memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam hingga disebut sebagai setengah dari

---

<sup>166</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7439.

<sup>167</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7440.

ilmu (*nişf al-'ilm*).<sup>168</sup> Penamaan ini didasari oleh cakupan pembahasannya yang berkaitan dengan fase setelah kematian manusia, melengkapi disiplin ilmu muamalah lain yang mengatur urusan selama manusia masih hidup .

Secara epistemologis, ilmu ini merupakan bagian dari ilmu fikih namun memiliki spesifikasi yang lebih mendalam dibandingkan fikih umum maupun ilmu hitung (*al-hisab*), karena secara khusus mengkaji amal perbuatan para mukallaf dalam hal pembagian harta peninggalan. Urgensi teologis dari ilmu ini terlihat dari fakta bahwa Allah Swt. sendiri yang merinci pembagian setiap ahli waris secara mendetail di dalam Kitab-Nya, bukan melalui ijtihad manusia.<sup>169</sup>

Hal ini menjadi jaminan keadilan karena Allah adalah satu-satunya Zat yang paling mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang merusak bagi hamba-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Pencipta pastilah Maha Halus lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Mulk: 14). Dengan mengikuti ketetapan-Nya, potensi perselisihan dan pertikaian antaranggota keluarga dapat dicegah, karena pembagian tersebut didasarkan pada keputusan mutlak Allah yang tidak dapat dibatalkan atau ditolak oleh siapa pun.

Selain itu, mempelajari ilmu *farā'id* merupakan upaya menjaga eksistensi syariat, mengingat peringatan Rasulullah Saw. bahwa ilmu ini adalah ilmu pertama yang akan dicabut

---

<sup>168</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7700.

<sup>169</sup>Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*. Juz 3, hlm. 424.

dan dilupakan dari umatnya.<sup>170</sup> Meskipun beberapa hadis yang memuji keutamaan ilmu ini memiliki derajat lemah (*da'īf*) secara sanad, namun banyaknya jalur periwayatan menunjukkan bahwa perintah untuk mempelajarinya memiliki dasar makna (*aṣal*) yang kuat dalam agama. Tanpa adanya pelestarian ilmu ini, dikhawatirkan akan tiba suatu masa di mana dua orang yang berselisih mengenai harta warisan tidak mampu menemukan satu pun orang yang dapat memutuskan perkara mereka sesuai dengan ketentuan Allah.

### 3. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut (tirkah) memiliki hak-hak yang saling berkaitan, yang harus didahulukan satu sama lain secara berurutan, terutama ketika harta peninggalan terbatas. Dengan urutan sebagai berikut:

#### 1. Biaya Pengurusan Jenazah (*Tajhīz al-Mayyit*)

Hak pertama yang harus dipenuhi dari harta peninggalan adalah biaya yang diperlukan untuk proses pemulasaraan jenazah. Hal ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menguburkan jenazah, serta kebutuhan lain yang lazim dalam proses tersebut.<sup>171</sup> Biaya pengurusan ini diambil dari harta peninggalan (tirkah). Jika mayit tidak memiliki harta,

---

<sup>170</sup>Muhammad bin Ibrahim al-Musa Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, *Al-Fiqh Al-Muyassar* (Riyadh: Dar al-Watan li al-Nashr, 2011). Juz 5, hlm. 225.

<sup>171</sup>Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*. Juz 3, hlm. 425.

maka biaya kafannya menjadi tanggungan orang yang wajib menafkahnya semasa hidupnya.<sup>172</sup>

## **2. Pelunasan Utang-Utang Mayit**

Setelah biaya pengurusan jenazah selesai, langkah berikutnya adalah melunasi seluruh utang mayit dari sisa harta yang ada. Utang didahulukan atas wasiat karena sifatnya sebagai kewajiban (*fardhu*), sedangkan wasiat bersifat sukarela (*tathawwu'*).<sup>173</sup>

## **3. Pelaksanaan Wasiat (*Tanfidz al-Wasiyyah*)**

Setelah seluruh biaya pengurusan dan utang piutang diselesaikan, barulah wasiat si mayit dapat dilaksanakan. Harta yang digunakan untuk wasiat diambil dari sisa harta setelah pengurangan biaya-biaya sebelumnya, karena biaya pengurusan dan utang dianggap sebagai kebutuhan darurat yang harus didahulukan. Para fuqaha telah mencapai konsensus bahwa utang harus didahulukan daripada wasiat.<sup>174</sup> Hal ini didasarkan pada hadis dari Ali bin Abi Thalib ra. yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw menetapkan pelunasan utang dilakukan sebelum pelaksanaan wasiat. Adapun batasan maksimal harta yang

---

<sup>172</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7728.

<sup>173</sup>Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 10, hlm. 7730.

<sup>174</sup>Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ruslan al-Bulqini Al-Syafi'i, *Al-Tadrib Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī* (Riyadh: Dar al-Qiblatain, 2012). Juz 2, hlm. 296.

boleh diwasiatkan adalah sepertiga (1/3) dari sisa harta yang ada.<sup>175</sup>

#### 4. Pembagian Harta Warisan

Hak terakhir dari harta peninggalan adalah pembagian kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid (hukum waris Islam). Penting untuk dipahami bahwa apa yang disebut sebagai warisan secara murni hanyalah harta yang benar-benar tersisa setelah kewajiban di atas ditunaikan sepenuhnya. Jika setelah membayar biaya jenazah, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat harta tersebut habis, maka ahli waris tidak mendapatkan bagian apa pun.

Dengan memahami urutan prioritas ini, diharapkan penyelesaian harta peninggalan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat, guna memastikan hak-hak orang lain maupun hak Allah yang melekat pada diri si mayit telah tertunaikan sebelum harta tersebut berpindah tangan kepada ahli waris.

---

<sup>175</sup>Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*. Juz 3, hlm. 425.

# BAB III INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM HUKUM KELUARGA

## A. Integrasi *Maqāshid* dalam Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang mengandung tujuan-tujuan syariat (*maqāshid al-syari'ah*). Setiap aspek dalam perkawinan sejatinya berkontribusi dalam menjaga lima prinsip pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi *maqāshid* ini menjadikan perkawinan sebagai sistem yang utuh dalam membangun kehidupan individu dan masyarakat yang seimbang.

### 1. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)

Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga moralitas manusia.<sup>176</sup> Hubungan suami istri dalam Islam bernilai ibadah apabila dilandasi niat yang benar dan dilaksanakan sesuai syariat. Perkawinan juga menjadi benteng dari perbuatan maksiat seperti zina, karena memberikan jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21 yang artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

---

<sup>176</sup>Rina Septiani, *Hukum Keluarga Di Negara Muslim* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, n.d.). hlm. 44.

kepadanya...” ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga bagian dari tanda kebesaran Allah yang mengandung nilai spiritual. Dengan demikian, menjaga agama dalam perkawinan tercermin melalui pelaksanaan ibadah bersama-sama, membangun keluarga yang penuh keberkahan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan.

## **2. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)**

Perkawinan memberikan ketenangan jiwa (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri menciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Hal ini sangat penting dalam menjaga kesehatan mental anggota keluarga. Dengan adanya pasangan hidup, seseorang memiliki tempat berbagi, saling mendukung, dan menghadapi masalah bersama. Perkawinan juga melindungi individu dari kerusakan psikologis seperti kesepian, kecemasan, dan penyimpangan perilaku akibat kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi.

## **3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)**

Perkawinan menuntut kesiapan akal, yaitu kematangan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan secara bijak. Pasangan suami istri dituntut untuk mampu mengelola konflik, mendidik anak, serta membangun komunikasi yang sehat. Islam mendorong agar perkawinan dilakukan oleh individu yang telah memiliki kesiapan mental dan intelektual, bukan sekadar kesiapan fisik. Dengan demikian, tujuan menjaga akal tercapai melalui pendidikan, dialog, serta pengembangan pola pikir yang dewasa dalam keluarga.

## **4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

Perkawinan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan manusia secara sah dan terhormat. Melalui akad nikah, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi legal sehingga anak yang lahir memiliki nasab yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak anak, seperti hak waris, pendidikan, dan identitas sosial. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nasab, karena kerusakan dalam aspek ini dapat menimbulkan kekacauan dalam tatanan sosial. Oleh sebab itu, larangan zina dalam Islam erat kaitannya dengan perlindungan terhadap keturunan.

### **5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)**

Aspek ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perkawinan. Islam tidak mensyaratkan kekayaan, tetapi menekankan adanya kemampuan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, sebagaimana ditegaskan dalam syariat. Pengelolaan keuangan yang baik dalam keluarga akan mencegah konflik serta menjaga stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana menjaga harta agar digunakan secara tepat, produktif, dan bertanggung jawab.

Integrasi *maqāshid* dalam perkawinan menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan personal, tetapi juga sistem yang menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Setiap tujuan syariat saling berkaitan dan membentuk fondasi keluarga yang sakinah, stabil, serta berorientasi pada nilai-nilai agama.

## **B. Integrasi *Maqāshid* dalam Hak dan Kewajiban Suami-Istri**

Hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam tidak hanya bersifat normatif sebagai aturan yang harus dilaksanakan, tetapi juga mencerminkan tujuan-tujuan syariat (*maqāshid al-syari'ah*) yang berorientasi pada kemaslahatan. Relasi dalam rumah tangga bukan sekadar hubungan legal-formal, melainkan sistem kehidupan yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, fisik, intelektual, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi *maqāshid* dalam hubungan suami-istri menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *maqāshid*, hak dan kewajiban suami-istri dapat dianalisis melalui lima prinsip pokok, yaitu penjagaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kelima aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan rumah tangga.

### **1. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)**

Penjagaan agama merupakan tujuan utama dalam kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam relasi suami-istri. Dalam konteks rumah tangga, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keagamaan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah, penanaman nilai-nilai akidah, serta pembinaan akhlak dalam keluarga. Allah Swt. berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. at-Taḥrīm: 6) Ayat ini

menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga agama tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dalam lingkup keluarga.

Suami sebagai pemimpin keluarga berkewajiban membimbing, sementara istri berperan sebagai pendamping yang turut menjaga suasana religius dalam rumah tangga. Dengan demikian, integrasi *hifz ad-din* dalam hak dan kewajiban suami-istri tercermin dalam: kerja sama dalam ibadah (salat, puasa, membaca Al-Qur'an), saling menasihati dalam kebaikan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang religius. Penjagaan agama menjadi fondasi utama yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan keluarga agar tetap berada dalam koridor syariat.

## **2. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)**

Penjagaan jiwa merupakan aspek fundamental dalam hubungan suami-istri. Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, dalam rumah tangga. Relasi suami-istri harus dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat, bukan dominasi atau penindasan. Allah Swt. berfirman: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut (*ma'rūf*)..." (QS. an-Nisā': 19) Ayat ini menegaskan bahwa interaksi dalam rumah tangga harus dilandasi oleh prinsip kebaikan, penghormatan, dan keadilan.

Segala bentuk tindakan yang menyakiti pasangan bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban suami-istri mencakup: kewajiban saling melindungi dan menjaga keselamatan, larangan melakukan kekerasan, serta upaya menciptakan rasa aman dan ketenangan dalam keluarga. Dengan terwujudnya *hifz an-nafs*, rumah tangga menjadi tempat yang

aman secara fisik dan emosional, sehingga setiap anggota keluarga dapat berkembang secara sehat.

### **3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)**

Penjagaan akal dalam kehidupan rumah tangga diwujudkan melalui komunikasi yang sehat, keterbukaan, serta pengambilan keputusan secara rasional. Suami dan istri memiliki hak untuk didengar dan kewajiban untuk saling memahami. Allah Swt. berfirman: "...dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu..." (QS. Āli 'Imrān: 159) Prinsip musyawarah menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Keputusan yang diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan pasangan berpotensi menimbulkan konflik dan merusak keharmonisan.

Selain itu, penjagaan akal juga mencakup: pengembangan pendidikan dalam keluarga, pembentukan pola pikir yang dewasa, serta pengelolaan emosi secara bijak. Dengan demikian, *hifz al-'aql* berperan dalam menciptakan keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga cerdas dan matang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

### **4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

Penjagaan keturunan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan keluarga. Dalam konteks hak dan kewajiban suami-istri, aspek ini tidak hanya berkaitan dengan melahirkan anak, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam: menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai lingkungan tumbuh kembang anak, memastikan kejelasan nasab, serta memberikan pendidikan dan pembinaan yang baik.

Kehidupan rumah tangga yang penuh konflik, kekerasan, atau ketidakstabilan akan berdampak langsung pada perkembangan anak. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang sehat antara suami dan istri merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan. Dengan demikian, *hifz an-nasl* dalam relasi suami-istri tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan moral dalam membentuk generasi yang berkualitas.

### **5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)**

Aspek ekonomi dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Suami berkewajiban memberikan nafkah, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan dan mengelola harta secara bijak. Allah Swt. berfirman: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (QS. al-Baqarah: 188) Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan secara adil dan transparan.

Konflik dalam rumah tangga sering kali berakar dari masalah ekonomi, sehingga pengaturan keuangan yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan. Penjagaan harta dalam relasi suami-istri mencakup: keadilan dalam pemenuhan nafkah, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penggunaan harta secara bertanggung jawab. Dengan terwujudnya *hifz al-māl*, kehidupan keluarga menjadi lebih stabil dan terhindar dari konflik ekonomi.

Integrasi *maqāshid al-syarī'ah* dalam hak dan kewajiban suami-istri menunjukkan bahwa relasi dalam rumah tangga harus dibangun di atas prinsip perlindungan, keadilan, dan kerja sama. Kelima tujuan syariat penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan

seimbang. Dengan pendekatan ini, hubungan suami-istri tidak lagi dipahami sebagai relasi dominasi, melainkan sebagai kemitraan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, baik di dunia maupun di akhirat.

### **C. Integrasi *Maqāshid* dalam Nafkah**

Nafkah dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban materi yang harus dipenuhi oleh suami, tetapi juga merupakan bagian integral dari implementasi tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*). Pemenuhan nafkah memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek fisik, intelektual, spiritual, dan ekonomi. Oleh karena itu, nafkah tidak sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berfungsi menjaga keberlangsungan hidup, meningkatkan kualitas manusia, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif *maqāshid*, kewajiban nafkah dapat dianalisis melalui lima prinsip pokok, yaitu penjagaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kelima aspek ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa nafkah memiliki tujuan yang komprehensif dalam membangun keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

#### **1. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)**

Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang harus ditunaikan oleh suami. Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bernilai ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Suami yang menunaikan nafkah berarti telah melaksanakan

perintah Allah dan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya sebagai kepala keluarga.

Sebaliknya, kelalaian dalam memenuhi nafkah dapat berdampak pada terganggunya kehidupan keagamaan dalam keluarga, karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sering kali menjadi penghalang dalam menjalankan ibadah dengan baik. Dengan demikian, *hifz ad-din* dalam konteks nafkah tercermin dalam: kesadaran bahwa nafkah adalah kewajiban religius, pelaksanaannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, serta upaya menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan ibadah dalam keluarga.

## **2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Nafkah merupakan sarana utama dalam menjaga kelangsungan hidup anggota keluarga. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal menjadi bentuk perlindungan terhadap jiwa. Allah Swt. berfirman: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut...” (QS. al-Baqarah: 233) Ayat ini menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia.

Tanpa nafkah yang memadai, anggota keluarga dapat mengalami kesulitan bahkan ancaman terhadap keselamatan fisik dan mental. Selain itu, nafkah juga berperan dalam menjaga stabilitas emosional. Kebutuhan yang terpenuhi akan menciptakan rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan dalam keluarga. Sebaliknya, kekurangan nafkah dapat memicu stres, konflik, dan ketegangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *hifz an-nafs* dalam nafkah mencakup: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap

kehidupan fisik, serta penciptaan ketenangan dan stabilitas emosional.

### **3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)**

Nafkah tidak terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk menjaga dan mengembangkan akal. Dalam hal ini, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dari nafkah karena keduanya berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Pemenuhan kebutuhan pendidikan memungkinkan anggota keluarga, khususnya anak, untuk mengembangkan kemampuan berpikir, memperoleh ilmu pengetahuan, serta membangun pola pikir yang sehat dan kritis.

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan kesehatan menjaga fungsi tubuh dan akal agar tetap optimal. Dengan demikian, *hifz al-'aql* dalam nafkah mencakup: penyediaan akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, serta dukungan terhadap perkembangan intelektual dan emosional. Melalui pemenuhan aspek ini, keluarga tidak hanya bertahan secara fisik, tetapi juga berkembang secara intelektual dan berkualitas.

### **4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan )**

Pemenuhan nafkah juga berkaitan erat dengan penjagaan keturunan. Anak sebagai generasi penerus memerlukan dukungan ekonomi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak hanya menjamin kelangsungan hidup anak, tetapi juga memastikan bahwa mereka memperoleh pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang layak. Semua ini berperan dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.

Kegagalan dalam memenuhi nafkah dapat berdampak langsung pada kualitas keturunan, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab nafkah merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi. Dengan demikian, *hifz an-nasl* dalam konteks nafkah mencakup: pemenuhan kebutuhan anak, jaminan tumbuh kembang yang layak, serta pembentukan generasi yang berkualitas.

### **5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)**

Pengelolaan nafkah harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi. Islam tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, tetapi menekankan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Allah Swt. berfirman: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya...” (QS. at-Talāq: 7) Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam nafkah terletak pada kesesuaian dengan kondisi ekonomi.

Sikap berlebihan (*isrāf*) maupun kikir sama-sama harus dihindari. Dalam konteks ini, *hifz al-māl* mencakup: pengelolaan keuangan yang bijak, penggunaan harta secara produktif, serta menjaga keseimbangan ekonomi keluarga. Dengan pengelolaan yang baik, nafkah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi keluarga di masa depan.

Integrasi *maqāshid al-syarī'ah* dalam nafkah menunjukkan bahwa kewajiban ini memiliki tujuan yang luas dan mendalam. Nafkah tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjaga agama, melindungi jiwa, mengembangkan akal, menjamin

keberlangsungan keturunan, serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, nafkah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari realisasi tujuan syariat dalam kehidupan manusia.

## **D. Integrasi *Maqāshid* dalam Perceraian**

Perceraian dalam Islam merupakan mekanisme syariat yang dibolehkan sebagai solusi terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Meskipun diperbolehkan, perceraian bukanlah pilihan utama, melainkan jalan keluar dalam kondisi darurat untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, syariat mengatur perceraian secara ketat agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, perceraian tidak hanya dipahami sebagai pemutusan hubungan suami-istri, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Tujuan-tujuan syariat yang meliputi penjagaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) menjadi landasan dalam memahami dan menerapkan perceraian secara proporsional.

### **1. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)**

Penjagaan agama dalam perceraian tercermin dalam kewajiban untuk melaksanakan proses perceraian sesuai dengan ketentuan syariat. Perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan, emosional, atau zalim, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Allah Swt. berfirman: "Ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddahnya* dengan

wajar...” (QS. at-Talāq: 1) Dan juga: “Tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik...” (QS. al-Baqarah: 229) Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi perpisahan, nilai-nilai agama tetap harus dijaga.

Perceraian harus dilakukan dengan adab, tanpa menzalimi pihak lain, serta tetap memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban. Dengan demikian, *hifz ad-din* dalam perceraian mencakup: pelaksanaan talak sesuai syariat, menjaga etika dan keadilan dalam berpisah, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

## **2. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)**

Salah satu tujuan utama dibolehkannya perceraian adalah untuk menjaga jiwa dari kerusakan dan penderitaan. Ketika kehidupan rumah tangga justru menimbulkan kekerasan, tekanan psikologis, atau penderitaan berkepanjangan, mempertahankan pernikahan dapat bertentangan dengan tujuan syariat. Allah Swt. berfirman: “Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudahan...” (QS. al-Baqarah: 231) Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibn Mājah) Dalil-dalil ini menegaskan bahwa segala bentuk mudarat harus dihilangkan.

Dalam kondisi tertentu, perceraian justru menjadi solusi untuk melindungi jiwa dari kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, *hifz an-nafs* dalam perceraian mencakup: perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis, penghindaran penderitaan berkepanjangan, serta penciptaan kesempatan untuk kehidupan yang lebih sehat secara mental.

## **3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)**

Perceraian harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional, bukan semata-mata karena emosi sesaat. Keputusan untuk berpisah memerlukan pemikiran yang jernih agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Dalam Islam, proses sebelum perceraian seperti nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga mediasi merupakan bentuk upaya menjaga akal agar keputusan yang diambil benar-benar bijaksana. Penjagaan akal dalam konteks ini mencakup: pengendalian emosi dalam konflik rumah tangga, pertimbangan rasional sebelum mengambil keputusan, serta upaya dialog dan musyawarah sebelum perceraian. Dengan demikian, *hifz al-'aql* memastikan bahwa perceraian bukan keputusan impulsif, melainkan hasil pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.

#### **4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Islam, perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama meskipun hubungan suami-istri telah berakhir. Allah Swt. berfirman: “Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...” (QS. al-Baqarah: 233) Ayat ini menunjukkan bahwa kepentingan anak harus tetap dijaga.

Perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak anak, baik dalam hal nafkah, pengasuhan, maupun pendidikan. Dengan demikian, *hifz an-nasl* dalam perceraian mencakup: perlindungan hak anak, keberlanjutan pengasuhan, serta menjaga stabilitas kehidupan anak pasca perceraian.

#### **5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)**

Aspek ekonomi dalam perceraian juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Islam mengatur hak-hak

finansial seperti nafkah, mahar, dan mut'ah agar tidak terjadi kezaliman terhadap salah satu pihak. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah konflik ekonomi setelah perceraian. Penyelesaian yang tidak adil dalam aspek harta dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan dan merusak hubungan keluarga. Dengan demikian, *hifz al-māl* dalam perceraian mencakup: pemenuhan hak ekonomi secara adil, penghindaran sengketa harta, serta pengelolaan keuangan pasca perceraian secara bijak.

Integrasi *maqāshid al-syarī'ah* dalam perceraian menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar pemutusan hubungan, tetapi bagian dari mekanisme syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia. Perceraian berfungsi sebagai jalan keluar untuk melindungi jiwa, menegakkan nilai agama, menjaga akal dari keputusan emosional, melindungi keturunan, serta memastikan keadilan dalam aspek harta. Dengan demikian, perceraian harus dipahami sebagai solusi terakhir yang ditempuh setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan, sehingga tetap selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan keluarga.

## **E. Integrasi *Maqāshid* dalam Iddah**

*'Iddah* merupakan masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya. Ketentuan ini bukan sekadar aturan formal dalam hukum Islam, tetapi mengandung hikmah dan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*) yang mendalam. Melalui *'iddah*, Islam menjaga keteraturan hubungan keluarga, melindungi hak-hak perempuan, serta memastikan kejelasan status hukum dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, 'iddah dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga lima prinsip pokok, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kelima aspek ini menunjukkan bahwa 'iddah memiliki dimensi biologis, psikologis, sosial, dan moral yang saling berkaitan.

### **1. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)**

Pelaksanaan 'iddah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan bagian dari ibadah. Seorang perempuan yang menjalankan 'iddah berarti telah mematuhi ketentuan syariat yang ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai agama serta penghormatan terhadap batasan-batasan hukum Islam. Allah Swt. berfirman: "...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya..." (QS. aṭ-Ṭalāq: 1) Ayat ini menegaskan bahwa 'iddah termasuk dalam batasan-batasan (*ḥudūd*) Allah yang harus dijaga.

Dengan menjalankan 'iddah, seorang Muslimah tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menjaga integritas keagamaannya. Dengan demikian, *hifz ad-din* dalam 'iddah mencakup: kepatuhan terhadap hukum syariat, pelaksanaan 'iddah sebagai bentuk ibadah, serta penghormatan terhadap ketentuan Allah.

### **2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)**

'Iddah juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kondisi psikologis perempuan. Masa ini memberikan waktu bagi perempuan untuk menenangkan diri setelah perceraian atau kehilangan pasangan. Perubahan status yang mendadak sering kali menimbulkan tekanan emosional, sehingga 'iddah berperan sebagai masa transisi yang membantu proses pemulihan. Allah Swt. berfirman: "Janganlah kamu

mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan pula mereka keluar..." (QS. at-Talāq: 1)

Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap perempuan agar tetap berada dalam lingkungan yang aman dan stabil selama masa *'iddah*. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Dengan demikian, *hifz an-nafs* dalam *'iddah* mencakup: perlindungan kondisi psikologis, penciptaan rasa aman dan stabil, serta pemberian waktu untuk pemulihan emosional.

### **3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)**

Masa *'iddah* juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpikir secara jernih dan matang sebelum mengambil keputusan penting, seperti menikah kembali. Tanpa masa jeda ini, keputusan yang diambil berpotensi didorong oleh emosi sesaat, bukan pertimbangan rasional.

Dengan adanya *'iddah*, perempuan memiliki waktu untuk: melakukan refleksi diri, mempertimbangkan masa depan secara matang, serta menghindari keputusan yang tergesa-gesa. Penjagaan akal dalam konteks ini sangat penting agar langkah yang diambil setelah perceraian atau kematian suami benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang bijak. Dengan demikian, *hifz al-'aql* dalam *'iddah* mencerminkan: pengendalian emosi, pematangan keputusan, serta perencanaan kehidupan yang lebih baik.

### **4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

Salah satu tujuan utama *'iddah* adalah menjaga kejelasan nasab. Masa tunggu memberikan kesempatan untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang mengandung atau tidak, sehingga tidak terjadi pencampuran garis keturunan. Allah Swt. berfirman: "Dan perempuan-

perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*..." (QS. al-Baqarah: 228) Dan: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." (QS. at-Talāq: 4)

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa *'iddah* berfungsi menjaga kejelasan nasab secara sah. Hal ini sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan hak-hak anak, seperti identitas, waris, dan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, *hifz an-nasl* dalam *'iddah* mencakup: menjaga kejelasan garis keturunan, mencegah pencampuran nasab, serta melindungi hak-hak anak.

#### 5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Dalam masa *'iddah*, perempuan tetap memiliki hak ekonomi yang harus dipenuhi, terutama dalam kasus talak raj'i. Suami berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa tersebut. Allah Swt. berfirman: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..." (QS. at-Talāq: 6) Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menjaga hak ekonomi perempuan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah kesulitan ekonomi serta memastikan keberlangsungan hidup yang layak. Dengan demikian, *hifz al-māl* dalam *'iddah* mencakup: pemenuhan hak nafkah, perlindungan ekonomi perempuan, serta jaminan kehidupan yang layak selama masa transisi.

Integrasi *maqāshid al-syarī'ah* dalam *'iddah* menunjukkan bahwa ketentuan ini memiliki hikmah yang sangat luas. *'Iddah* bukan sekadar masa tunggu, tetapi merupakan mekanisme syariat yang bertujuan menjaga agama,

melindungi jiwa, menata akal, memastikan kejelasan keturunan, serta menjaga hak-hak ekonomi perempuan. Dengan demikian, *'iddah* menjadi bagian penting dalam sistem hukum keluarga Islam yang berfungsi menjaga keteraturan, melindungi hak, dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

## **F. Integrasi *Maqāshid* dalam Hadanah**

Hadanah (hak asuh anak) dalam Islam merupakan amanah besar yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan mental, intelektual, moral, dan spiritual. Pengasuhan anak menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam kondisi perceraian, karena menentukan arah perkembangan dan kualitas generasi yang akan datang. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap siapa yang paling berhak dan paling mampu mengasuh anak demi terwujudnya kemaslahatan.

Dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, hadanah merupakan sarana strategis untuk menjaga lima prinsip pokok, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kelima aspek ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada perlindungan serta pengembangan potensi anak secara menyeluruh.

### **1. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama)**

Penjagaan agama dalam hadanah merupakan aspek fundamental yang harus menjadi prioritas dalam pengasuhan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab

untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, membiasakan ibadah, serta membentuk akhlak yang baik sejak dini. Allah Swt. berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. at-Taḥrīm: 6) Ayat ini menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam menjaga agama anak-anaknya.

Pengasuhan yang baik tidak hanya berfokus pada aspek duniawi, tetapi juga membentuk kepribadian religius yang kuat. Dengan demikian, *hifz ad-din* dalam hadanah mencakup: pendidikan akidah dan ibadah, pembinaan akhlak, serta penciptaan lingkungan keluarga yang religius.

## **2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik dan emosional. Pengasuhan yang baik harus mampu menciptakan rasa aman, kasih sayang, dan stabilitas psikologis. Allah Swt. berfirman: “Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...” (QS. al-Baqarah: 233) Ayat ini menunjukkan bahwa dalam pengasuhan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan, terutama anak sebagai pihak yang paling rentan.

Kekerasan, pengabaian, atau konflik yang berkepanjangan dapat merusak kondisi jiwa anak dan berdampak pada masa depannya. Dengan demikian, *hifz an-nafs* dalam hadanah mencakup: perlindungan dari kekerasan dan pengabaian, pemenuhan kebutuhan emosional, serta penciptaan lingkungan yang aman dan stabil.

## **3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)**

Pengasuhan anak juga mencakup tanggung jawab dalam mengembangkan aspek intelektual. Orang tua berkewajiban

memberikan pendidikan yang layak serta membentuk pola pikir yang sehat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab atas perkembangan anak, termasuk dalam aspek pendidikan. Anak perlu dibimbing agar memiliki kemampuan berpikir, pengetahuan, dan kecakapan hidup yang memadai. Dengan demikian, *hifz al-'aql* dalam hadanah mencakup: pemberian pendidikan formal dan nonformal, pengembangan kemampuan berpikir, serta pembentukan karakter intelektual yang sehat.

#### **4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

Hadanah merupakan bentuk nyata dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan. Anak tidak hanya dilahirkan, tetapi juga harus dibesarkan dengan baik agar menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Allah Swt. berfirman: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata...” (QS. al-Furqān: 74) Ayat ini menunjukkan bahwa keturunan yang baik merupakan harapan setiap keluarga.

Pengasuhan yang tepat akan membentuk generasi yang sehat, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, *hifz an-nasl* dalam hadanah mencakup: menjaga keberlangsungan generasi, memastikan tumbuh kembang anak yang optimal, serta membentuk generasi yang berkualitas.

#### **5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)**

Aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam pengasuhan anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan materi yang layak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan tanggung jawab orang tua, terutama ayah sebagai pencari nafkah. Pengelolaan harta yang baik akan memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan demikian, *hifz al-māl* dalam hadanah mencakup: pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, pengelolaan biaya pendidikan dan kesehatan, serta jaminan kesejahteraan anak.

Integrasi *maqāshid al-syari'ah* dalam hadanah menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan amanah yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya menjaga keberlangsungan keturunan, tetapi juga melindungi jiwa, mengembangkan akal, menanamkan nilai agama, serta memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, hadanah tidak dapat dipahami sebagai hak absolut orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan demi kemaslahatan terbaik bagi anak. Melalui pengasuhan yang baik, akan lahir generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia, sehingga mampu mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan manusia.

## **G. Integrasi *Maqāshid* dalam Waris**

Waris dalam Islam merupakan salah satu sistem hukum yang diatur secara rinci dan tegas oleh syariat. Pembagian harta peninggalan tidak diserahkan sepenuhnya kepada kehendak manusia, melainkan telah ditentukan secara proporsional berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa waris memiliki tujuan besar

dalam menjaga keadilan, ketertiban sosial, serta keberlanjutan hubungan keluarga.

Dalam perspektif *maqāshid al-syari'ah*, hukum waris tidak hanya berorientasi pada distribusi harta, tetapi juga mengandung tujuan-tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, sistem waris merupakan instrumen syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh.

### **1. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)**

Penjagaan agama dalam hukum waris tercermin dalam kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Pembagian waris bukan sekadar kesepakatan sosial, tetapi merupakan bagian dari hukum ilahi yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan. Allah Swt. berfirman: “(Hukum-hukum tersebut) adalah ketetapan dari Allah...” (QS. an-Nisā': 13) Ayat ini menegaskan bahwa aturan waris merupakan bagian dari batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar.

Kepatuhan terhadap hukum waris mencerminkan komitmen seorang Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya secara utuh. Dengan demikian, *hifz ad-din* dalam waris mencakup: ketaatan terhadap ketentuan syariat, pelaksanaan pembagian waris sesuai hukum Islam, serta penghormatan terhadap batasan-batasan Allah.

### **2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Pembagian waris yang jelas dan adil berfungsi mencegah konflik di antara anggota keluarga. Sengketa harta sering kali menjadi penyebab utama perselisihan bahkan permusuhan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Allah Swt. berfirman: “Itulah batas-batas Allah...” (QS. an-Nisā’: 13) Ketentuan ini mengarahkan manusia untuk menerima pembagian dengan lapang dada dan tidak melampaui batas. Dengan adanya aturan yang pasti, potensi konflik dapat diminimalisir, sehingga jiwa tetap terjaga dari kebencian, iri hati, dan permusuhan. Dengan demikian, *hifz an-nafs* dalam waris mencakup: pencegahan konflik keluarga, perlindungan dari permusuhan, serta terciptanya ketenangan sosial.

### **3. *Hifz al-’Aql* (Menjaga Akal)**

Hukum waris juga mencerminkan prinsip rasionalitas dan kebijaksanaan dalam pengelolaan harta. Pembagian yang telah ditentukan secara proporsional menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Dalam konteks ini, *hifz al-’aql* tercermin dalam: pengelolaan harta secara bijak, pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta penerimaan keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Selain itu, kepatuhan terhadap sistem waris juga melatih sikap objektif dan menghindarkan manusia dari keputusan yang didorong oleh emosi atau kepentingan pribadi.

### **4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

Sistem waris berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, terutama setelah wafatnya seseorang. Pembagian yang adil dan sesuai syariat akan memperkuat hubungan antaranggota keluarga serta mencegah perpecahan generasi. Allah Swt. berfirman: “...Dan peliharalah hubungan kekeluargaan...” (QS. an-Nisā’: 1) Ayat ini menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dalam keluarga.

Dengan sistem waris yang teratur, hubungan antaranggota keluarga tetap terjaga, sehingga generasi berikutnya dapat hidup dalam suasana harmonis. Dengan demikian, *hifz an-nasl* dalam waris mencakup: menjaga keharmonisan keluarga, mencegah perpecahan antar generasi, serta memperkuat hubungan kekeluargaan.

### 5. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Tujuan utama hukum waris adalah menjaga dan mendistribusikan harta secara adil. Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara jelas untuk menghindari kezaliman dan ketimpangan. Allah Swt. berfirman: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu...” (QS. an-Nisā’: 11) Ayat ini menunjukkan bahwa distribusi harta dalam Islam telah diatur secara rinci untuk memastikan keadilan. Dengan mengikuti ketentuan ini, harta tidak hanya terjaga, tetapi juga dimanfaatkan secara tepat oleh ahli waris. Dengan demikian, *hifz al-māl* dalam waris mencakup: distribusi harta secara adil, perlindungan dari penyalahgunaan, serta pemanfaatan harta secara produktif.

Integrasi *maqāshid al-syarī’ah* dalam hukum waris menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Waris menjaga agama melalui ketaatan terhadap syariat, melindungi jiwa dari konflik, mengarahkan akal pada kebijaksanaan, menjaga keharmonisan keturunan, serta memastikan keadilan dalam pengelolaan harta. Dengan demikian, hukum waris dalam Islam menjadi sistem yang komprehensif dalam mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

## BAB IV PROBLEM KELUARGA ISLAM DI ERA MODERN

Upaya menjaga keluarga sebagai fondasi peradaban menghadapi tantangan serius di era modern. Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai, transformasi peran gender, serta tekanan ekonomi telah memengaruhi struktur dan dinamika kehidupan keluarga Muslim. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan jarak antara nilai ideal yang dikehendaki syariat dengan realitas kehidupan keluarga di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut semakin nyata jika dilihat dari meningkatnya angka perceraian. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025 tercatat sekitar 438.168 kasus perceraian di Indonesia, sementara jumlah pernikahan mencapai 1.480.048 peristiwa.<sup>177</sup> Perbandingan ini menunjukkan bahwa sekitar 29,6% pernikahan berakhir dengan perceraian, atau dengan kata lain, hampir satu dari tiga pasangan menikah tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Angka tersebut bukan sekadar data kuantitatif, melainkan mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam institusi keluarga. Problem keluarga yang muncul tidak semata merupakan persoalan individu, melainkan mencerminkan persoalan sosial yang lebih luas dan berdampak langsung pada kualitas peradaban. Meningkatnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>177</sup>Badan Pusat Statistik, "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2025," 9 Februari 2026, n.d.

serta ketimpangan dalam pemenuhan nafkah menunjukkan adanya kerentanan dalam institusi keluarga. Ketika keluarga tidak lagi menjadi ruang yang aman, adil, dan berkeadaban, maka misi menjaga keluarga sebagai pilar peradaban juga ikut terancam. Oleh karena itu, problem keluarga Islam di era modern perlu dianalisis secara menyeluruh dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhinya, baik yang berasal dari dalam keluarga (internal) maupun dari luar (eksternal).

## **A. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam keluarga itu sendiri, baik dari aspek individu maupun relasi antar anggota keluarga. Faktor ini sering menjadi pemicu utama terjadinya disharmoni rumah tangga.

### **1. Krisis Komunikasi**

Krisis komunikasi dalam keluarga merupakan faktor mendasar yang sering kali menjadi pemicu utama terjadinya keretakan hubungan hingga berujung pada perceraian. Komunikasi adalah kunci mendasar yang memengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan emosional seluruh anggota keluarga, karena melalui proses inilah terjadi pertukaran ide dan perasaan.<sup>178</sup> Ketika aliran komunikasi ini terhambat, akan muncul kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan konflik berkepanjangan yang secara perlahan mengikis ikatan emosional antar pasangan.

Kegagalan dalam menjalin komunikasi yang efektif membuat fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi dan pemberi dukungan emosional menjadi runtuh. Penyebab

---

<sup>178</sup>Herman Nirwana, Afdal, and Alfina Sari, *Komunikasi Interpersonal Dalam Keluarga* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2024). hlm. 12.

krisis komunikasi ini di era modern sangat kompleks, mulai dari gaya hidup yang terlalu sibuk hingga pengaruh teknologi. Orang tua yang terlalu fokus pada pekerjaan sering kali memiliki waktu terbatas untuk berinteraksi secara berkualitas, sehingga komunikasi yang terjadi sering hanya berupa perintah atau hal-hal praktis saja, tanpa kedekatan atau kehangatan emosional.

Data statistik nasional di Indonesia sepanjang tahun 2024-2025 mencatat ada sebanyak 838.089 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, penyebab yang paling mendominasi bukanlah faktor ekonomi, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai 533.453 kasus.<sup>179</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasangan dalam berkomunikasi dan mengelola konflik harian sering kali menjadi bom waktu yang menghancurkan pernikahan.

Secara psikologis, krisis ini sering kali diperparah oleh pola komunikasi yang tidak sehat, seperti pola monopoli, di mana salah satu pihak dominan memerintah tanpa mendengarkan umpan balik (feedback).<sup>180</sup> Hal ini memicu akumulasi luka batin dan rasa sakit yang tidak terucapkan, yang seiring waktu menumpuk menjadi perasaan dendam. Ketidakmampuan pasangan untuk melakukan penyesuaian melalui dialog terbuka menyebabkan munculnya ketidakpercayaan, di mana anggota keluarga merasa

---

<sup>179</sup>Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2025," 23 Februari 2026, n.d.

<sup>180</sup>N Cantika Yulianti, Mona, "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan," *Journal Of Social Science Research* 3 (2023).

terisolasi, disalahpahami, dan enggan untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan bersama. Ketegangan yang terus meningkat ini akhirnya meledak dalam konflik besar yang memicu perpecahan atau perceraian.

## **2. Lemahnya Keimanan dan Pemahaman Agama**

Melemahnya keimanan dan pemahaman agama merupakan akar fundamental dari berbagai problematika keluarga di era kontemporer, di mana melemahnya pegangan terhadap nilai spiritual sering kali memicu kemerosotan moral dan ketidakstabilan institusi rumah tangga. Dalam kehidupan modern yang didominasi oleh materialisme dan hedonisme, individu sering kali dihadapkan pada pergulatan antara memenuhi keinginan duniawi yang tidak terbatas atau menjaga integritas iman.<sup>181</sup> Ketika keinginan menjadi tujuan utama hidup dan melampaui batas nilai agama, kontrol spiritual terhadap hawa nafsu akan melemah, yang pada akhirnya menyebabkan kemerosotan karakter moral dalam interaksi keluarga.

Penurunan nilai-nilai moral ini bukan sekadar hasil dari pengaruh eksternal, melainkan bentuk nyata dari krisis batin yang mengabaikan peran iman sebagai pemandu perilaku manusia sesuai etika Islam. Salah satu dampak nyata dari lemahnya pemahaman agama adalah munculnya perilaku nusyuz, baik dari pihak istri maupun suami, yang sering kali

---

<sup>181</sup>Suriah Pebriyani Jasmin, Siti Aisyah, and Abdul Rahman Sakka, "Revitalisasi Konsep Rumah Tangga Sakinah Di Era Modern: Pendekatan Tematik Hadis Terhadap Tantangan Dan Solusi Kehidupan Muslim," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025).

berujung pada keretakan hubungan.<sup>182</sup> Secara terminologi, nusyuz dipahami sebagai tindakan pembangkangan terhadap kewajiban pernikahan tanpa alasan syar'i yang sah. Faktor utama penyebab nusyuz meliputi kurangnya pemahaman agama, egoisme, kesombongan, serta pengaruh lingkungan yang buruk.

Masalah ini semakin diperumit oleh adanya misinterpretasi terhadap ajaran agama, seperti penyalahgunaan langkah-langkah mendidik istri yang berakhir pada fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>183</sup> Dalam banyak kasus, ketaatan perempuan disalahartikan sebagai kewajiban mutlak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kasih sayang (mu'asyarah bi al-ma'ruf), yang sebenarnya merupakan prinsip utama pernikahan dalam syariat Islam.

Fenomena penyimpangan lain yang marak terjadi akibat lemahnya kontrol diri dan komunikasi spiritual adalah perselingkuhan, khususnya di lingkungan kerja. Fenomena perselingkuhan di lingkungan kerja saat ini telah bertransformasi dari sekadar isu moral individual menjadi sebuah realitas sosiologis yang sistemik dan sering kali dianggap lumrah di berbagai sektor industri .

---

<sup>182</sup>Firmansyah Fality et al., "Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan Putusan Nomor 215/PDT. G/2012/PA. LWK," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024).

<sup>183</sup>Nur Lathiefah Baddu, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare" (IAIN Parepare, 2025). hlm. 5.

Di lapangan, khususnya di kawasan industri padat karya seperti Kawasan Industri Kendal (KIK), hubungan terlarang antar karyawan sudah menjadi rahasia umum di mana para pelaku tidak lagi merasa malu untuk menunjukkan kedekatan secara terbuka di hadapan rekan kerja lainnya.<sup>184</sup> Kurangnya pemahaman mengenai batasan interaksi antara lawan jenis serta pengaruh negatif media sosial mempermudah terjadinya hubungan yang melanggar komitmen pernikahan.

Dari sudut pandang sosiologi keluarga, ketegangan antara peran profesional dan pribadi sering kali tidak mampu dibendung oleh individu yang memiliki pondasi iman yang rapuh, sehingga mereka cenderung mencari kepuasan emosional di luar rumah tangga. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam menjaga kesucian diri dan ketaatan kepada Allah yang seharusnya menjadi tujuan utama pernikahan.

### **3. Masalah Ekonomi**

Masalah ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang menentukan kelancaran fungsi, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Keberlangsungan sebuah pernikahan sangat dipengaruhi oleh stabilitas finansial; ketika kebutuhan dasar keluarga terpenuhi dengan baik melalui sumber finansial yang memadai, ketegangan dalam hubungan dapat diminimalisir.

---

<sup>184</sup>Sasha Indara Cendani, Margaretha Maria Shinta Pratiwi, and Mulya Virginita IW, "Prespektif Karyawan Dengan Perilaku Menyimpang Selingkuh Di Lingkup Kerja Menggunakan Pendekatan Psikoanalisis," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025).

Sebaliknya, problematika ekonomi sering kali menjadi pemicu utama perceraian karena mampu menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi anggota keluarga dan memicu konflik yang berkepanjangan.<sup>185</sup>

Data statistik menunjukkan bahwa setelah faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebab perceraian yang paling mendominasi adalah masalah ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan laporan peradilan agama yang dihimpun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, faktor ekonomi mencapai lebih dari 100.000 kasus perceraian per tahun dalam beberapa tahun terakhir.<sup>186</sup> Angka ini menempatkan masalah ekonomi sebagai salah satu penyebab utama yang secara konsisten berada di urutan kedua setelah konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.

Secara substansial, tipologi permasalahan ekonomi di masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konkret, yaitu kondisi suami yang tidak bekerja, penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga, serta suami yang sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istri .

Ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajiban nafkah, yang sering kali berakar pada rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya keterampilan kerja, memaksa

---

<sup>185</sup>Luk Luk Khoirurrizalina and Witia Oktaviani, "Problematika Ekonomi Sebagai Alasan Utama Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).

<sup>186</sup>Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2025."

istri untuk mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Pergeseran peran ini tidak jarang menimbulkan beban ganda bagi istri yang harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga, yang kemudian memicu tekanan emosional dan konflik kekuasaan jika suami dianggap tidak bertanggung jawab.

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, di mana istri memiliki penghasilan yang lebih besar, sering kali menciptakan rasa minder atau rendah diri pada suami, yang jika dibarengi dengan kurangnya komunikasi dan lemahnya kepemimpinan suami, akan berujung pada hilangnya rasa saling menghargai dan keretakan permanen dalam pernikahan.<sup>187</sup> Masalah ekonomi juga sangat rentan menghantui pasangan muda yang menikah tanpa kesiapan finansial dan manajemen keuangan yang matang, sehingga kehadiran anak dan meningkatnya harga barang menjadi sumber pertengkaran yang akut.

Dampak dari perceraian yang dipicu masalah ekonomi ini sangat berat bagi perkembangan sosial dan psikologis anak. Untuk meminimalisir risiko ini, setiap pasangan didorong untuk membangun sikap keterbukaan mengenai penghasilan, menjalin kesepakatan manajemen keuangan rumah tangga, serta membekali diri dengan edukasi pranikah mengenai hakikat perkawinan dan prinsip kafa'ah atau keseimbangan ekonomi.

---

<sup>187</sup>Ivan Nurseha and Fashihuddin Arafat, "Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, Dan Konstruksi Sosial," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (2024).

## **B. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar keluarga, namun memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Dalam era modern, perubahan sosial, teknologi, dan budaya memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga.<sup>188</sup>

### **1. Pengaruh Lingkungan Sosial**

Pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang sangat kuat dalam membentuk perilaku individu serta memengaruhi stabilitas dan keharmonisan keluarga. Lingkungan sosial mencakup berbagai unsur di luar keluarga inti, seperti teman sebaya, tetangga, masyarakat sekitar, hingga lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan lingkungan ini memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku anggota keluarga.

Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menjadi pemicu munculnya berbagai problematika keluarga. Pergaulan yang bebas, lemahnya kontrol sosial, serta minimnya nilai-nilai agama dalam masyarakat dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku menyimpang, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengabaian tanggung jawab keluarga. Dalam konteks ini, keluarga tidak lagi menjadi benteng utama karena tekanan dari luar lebih dominan dalam memengaruhi perilaku individu.

---

<sup>188</sup>Nur Rizki Al Gina, "Mengatasi Problematika Keluarga: Dampak Faktor Eksternal Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 Desember (2024).

Bagi anak-anak, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan karakter.<sup>189</sup> Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungan yang penuh konflik, kekerasan, atau pergaulan negatif, cenderung meniru perilaku tersebut. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa individu belajar melalui proses observasi dan imitasi terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya, nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga dapat terkikis apabila tidak diperkuat dengan pengawasan dan pembinaan yang konsisten.

Selain itu, tekanan sosial dari masyarakat juga dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Standar sosial tertentu, seperti tuntutan gaya hidup, status ekonomi, atau ekspektasi terhadap peran suami dan istri, sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Ketika pasangan tidak mampu memenuhi standar tersebut, muncul perasaan tidak puas, rendah diri, atau saling menyalahkan yang berujung pada pertengkaran.

Di era modern, pengaruh lingkungan sosial semakin kompleks karena didukung oleh perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi.<sup>190</sup> Batas antara lingkungan nyata dan virtual menjadi kabur, sehingga individu terpapar berbagai nilai yang beragam, baik yang positif maupun

---

<sup>189</sup>Chika Berlina Putri et al., "Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sosial," *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 13, no. 3 (2025).

<sup>190</sup>Zidan Fahman Arbi and Amrullah Amrullah, "Transformasi Sosial Dalam Pendidikan Karakter Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan," *Social Studies in Education* 2, no. 2 (2024).

negatif. Tanpa filter nilai agama dan kontrol diri yang kuat, individu akan mudah terpengaruh oleh arus lingkungan yang tidak sesuai dengan prinsip keluarga sakinah.

Oleh karena itu, peran keluarga menjadi sangat penting dalam membangun ketahanan terhadap pengaruh lingkungan sosial. Penanaman nilai-nilai agama, penguatan komunikasi dalam keluarga, serta pengawasan terhadap pergaulan anggota keluarga merupakan langkah strategis untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan sosial. Dengan demikian, keluarga dapat tetap menjadi tempat yang aman dan harmonis meskipun berada di tengah lingkungan yang penuh tantangan.

## **2. Pengaruh Media Sosial**

Pengaruh media sosial menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat dominan dalam membentuk dinamika kehidupan keluarga di era digital. Media sosial pada dasarnya merupakan sarana komunikasi yang memberikan kemudahan dalam berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Paparan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti gaya hidup bebas, hedonisme, serta hubungan yang tidak sehat, dapat memengaruhi cara pandang individu terhadap pernikahan. Media sosial juga sering menampilkan kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, sehingga memicu perbandingan sosial (*social comparison*) yang tidak realistis. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap pasangan, bahkan memicu konflik akibat ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas.

Selain itu, media sosial juga membuka peluang terjadinya komunikasi yang melampaui batas dengan lawan jenis, yang berpotensi mengarah pada perselingkuhan emosional maupun fisik. Intensitas komunikasi yang tinggi melalui pesan pribadi sering kali menjadi pintu masuk bagi hubungan yang melanggar komitmen pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, fenomena ini ditemukan secara konkret dalam kasus-kasus perceraian di masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Seputih Surabaya, di mana interaksi digital menjadi pemicu utama keretakan hubungan suami istri.<sup>191</sup>

Ketergantungan terhadap media sosial juga dapat mengurangi kualitas interaksi dalam keluarga.<sup>192</sup> Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun kedekatan emosional justru tersita oleh aktivitas digital. Akibatnya, komunikasi tatap muka menjadi berkurang, sehingga memperlemah ikatan emosional antar anggota keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu perasaan kesepian, keterasingan, dan ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga.

### **3. Globalisasi dan Budaya Modern**

Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola pikir, gaya hidup, dan nilai-

---

<sup>191</sup>Cindy Puspita Dewi, "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian Melalui Putusan Pengadilan" (UIN Jurai Siwo Lampung, 2026).

<sup>192</sup>Muhammad Eka Answaril Ikhsan, "Ketahanan Keluarga Di Era Digital: Tantangan Privasi, Pola Asuh, Dan Ketergantungan Media Sosial," *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 13, no. 4 (2025).

nilai yang dianut oleh masyarakat. Arus globalisasi memungkinkan masuknya budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga memengaruhi cara pandang individu terhadap institusi keluarga.

Budaya modern yang cenderung mengedepankan kebebasan individu, kesetaraan tanpa batas, dan orientasi pada kepuasan pribadi sering kali bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam pernikahan.<sup>193</sup> Nilai-nilai seperti kesabaran, pengorbanan, dan komitmen jangka panjang mulai tergerus oleh budaya instan yang menginginkan segala sesuatu serba cepat dan mudah.

Selain itu, globalisasi juga mendorong perubahan pola relasi dalam keluarga. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai ibadah dan komitmen sakral, tetapi lebih sebagai kontrak sosial yang dapat dibatalkan kapan saja ketika tidak lagi memberikan kepuasan. Pergeseran makna ini menyebabkan meningkatnya angka perceraian, karena pasangan cenderung tidak memiliki ketahanan dalam menghadapi ujian rumah tangga.

Dampak lain dari globalisasi adalah meningkatnya mobilitas sosial dan tuntutan profesional yang tinggi. Hal ini sering kali membuat anggota keluarga, terutama pasangan suami istri, memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi. Kesibukan yang berlebihan tanpa diimbangi dengan komunikasi yang baik dapat memicu jarak emosional dan melemahkan keharmonisan keluarga.

---

<sup>193</sup>Aminudin Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025).

#### 4. Pergeseran Peran Gender

Pergeseran peran gender merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan masyarakat modern. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta perubahan persepsi terhadap peran tradisional dalam keluarga.<sup>194</sup>

Di satu sisi, perubahan ini membawa dampak positif berupa peningkatan kemandirian ekonomi perempuan dan kontribusi yang lebih besar dalam kesejahteraan keluarga. Namun, di sisi lain, pergeseran ini juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak disertai dengan pemahaman dan penyesuaian peran yang baik antara suami dan istri.

Ketidakseimbangan dalam pembagian peran sering kali memicu konflik, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing. Misalnya, ketika istri bekerja namun tetap dibebani seluruh pekerjaan domestik, hal ini dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional. Sebaliknya, suami yang merasa kehilangan peran dominan sebagai pencari nafkah utama dapat mengalami krisis identitas yang berdampak pada hubungan rumah tangga.

Selain itu, pergeseran peran gender juga dapat memengaruhi pola kepemimpinan dalam keluarga. Dalam Islam, kepemimpinan suami bukan berarti dominasi, melainkan tanggung jawab dalam menjaga, membimbing,

---

<sup>194</sup>Vira Reza et al., "Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perubahan Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Lingkungan Sivitas Akademik," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024).

dan menafkahi keluarga. Ketika konsep ini tidak dipahami dengan baik, baik oleh suami maupun istri, maka akan muncul ketegangan yang berujung pada konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang antara nilai-nilai agama dan realitas sosial modern. Penyesuaian peran harus dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kerja sama, sehingga perubahan sosial tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan keluarga.

## BAB V MAQĀSHID SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF

Keluarga merupakan titik temu antara nilai-nilai syariat dan realitas kehidupan manusia. Ketika keluarga mampu menjalankan fungsinya secara sehat dan berkeadilan, ia menjadi fondasi kokoh bagi tumbuhnya tatanan sosial yang beradab. Sebaliknya, ketika keluarga menghadapi konflik, ketimpangan, dan keretakan, dampaknya tidak berhenti pada ruang privat, tetapi meluas hingga memengaruhi kualitas masyarakat dan arah peradaban. Oleh karena itu, menjaga keluarga bukan sekadar kepentingan individual, melainkan agenda peradaban.

Bab ini memposisikan *maqāshid syari'ah* sebagai kerangka solusi dalam hukum keluarga Islam yang mampu menjawab tantangan tersebut. Pendekatan *maqāshidī* memungkinkan hukum keluarga dibaca secara lebih substantif, dengan menempatkan kemaslahatan, perlindungan, dan pencegahan kerusakan sebagai orientasi utama. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga merawat dan memulihkan relasi keluarga agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.

Melalui pembahasan prinsip kemaslahatan dalam penyelesaian konflik keluarga serta penerapan konsep *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya preventif, bab ini menegaskan bahwa *maqāshid syari'ah* menawarkan jalan tengah antara norma dan realitas. Dengan demikian, hukum keluarga Islam yang berorientasi pada *maqāshid* tidak hanya berperan dalam menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga berkontribusi

langsung dalam membangun peradaban yang berkeadaban, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **A. Prinsip Kemaslahatan dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga**

Konflik dalam institusi keluarga sering kali bersifat kompleks karena melibatkan dimensi hukum, emosional, dan tanggung jawab sosial secara bersamaan. Maqāshid Syariah menawarkan pendekatan yang melampaui sekadar formalitas hukum, yaitu dengan menjadikan masalah sebagai ruh utama dalam setiap pengambilan keputusan. Seluruh syariat, pada hakikatnya, bertujuan untuk meraih kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Dalam konteks keluarga, hal ini berarti mencari solusi yang tidak hanya sah secara aturan, tetapi juga mendatangkan ketenangan bagi seluruh pihak.

### **1. Hakikat Kemaslahatan dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga**

Hakikat dari seluruh ajaran syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba (*maṣālih al-anām*), baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks keluarga, kemaslahatan bukanlah sebuah konsep abstrak, melainkan memiliki hakikat yang sangat konkret dan manusiawi. Secara hakiki, kemaslahatan adalah upaya untuk meraih kenikmatan serta kegembiraan dan menolak rasa sakit serta kesedihan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga harus berorientasi pada hasil akhir yang mendatangkan ketenangan batin dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam urusan duniawi seperti rumah tangga, hakikat kemaslahatan bersifat *ma'qūl al-ma'nā* atau rasional.

Artinya, akal sehat, pengalaman manusia, dan kebiasaan sosial dapat digunakan untuk mengenali mana tindakan yang membawa manfaat dan mana yang membawa kerusakan. Berbeda dengan ibadah ritual (*ta'abbudī*) yang hikmahnya terkadang bersifat rahasia. Syariat memberikan ruang besar bagi akal, pengalaman, dan kebiasaan (*'ādat*) untuk mengenali mana yang membawa kebaikan dan mana yang membawa penderitaan.

Dalam konflik keluarga, prinsip ini mengajarkan bahwa solusi yang diambil haruslah berdasarkan fakta objektif. Sebagai contoh, jika suatu interaksi dalam keluarga menyebabkan rasa sakit atau kesedihan, maka hal tersebut secara fitrah adalah kerusakan (*mafsadah*) yang harus dihilangkan. Penilaian terhadap baik dan buruknya sebuah solusi keluarga sering kali dapat diketahui melalui akal sehat bahkan sebelum merujuk pada teks hukum secara kaku.

## **2. Prinsip-Prinsip Kemaslahatan dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga**

Untuk menerapkan konsep kemaslahatan tersebut dalam penyelesaian konflik keluarga, terdapat beberapa prinsip yang ditawarkan oleh *Maqāshid Syariah* berdasarkan pemikiran 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām:

### **a. Prinsip Timbangan Prioritas (*Tarjīh*)<sup>195</sup>**

Konflik keluarga sering kali melibatkan benturan antara dua kepentingan yang sama-sama tampak baik, atau bahkan dua kondisi yang sama-sama buruk. Dalam menghadapi situasi tersebut, *Maqāshid Syariah* menawarkan metode

---

<sup>195</sup>Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Juz 1, hlm. 6.

timbangan prioritas sebagai jalan keluar dari situasi yang sulit.

Pertama, mendahulukan masalah yang lebih kuat. Apabila terdapat dua pilihan solusi yang sama-sama mengandung kebaikan, maka syariat mengarahkan untuk memilih solusi yang memberikan dampak kemaslahatan paling sempurna.

Kedua, menanggung kerusakan yang lebih ringan demi menolak kerusakan yang lebih besar. Dalam kondisi darurat, ketika tidak tersedia pilihan yang ideal, keluarga diperbolehkan mengambil keputusan yang secara lahiriah tampak merugikan, namun pada hakikatnya bertujuan mencegah dampak yang lebih fatal.

Prinsip ini dapat dianalogikan dengan tindakan medis yang dimana seorang dokter terkadang harus mengamputasi anggota tubuh yang telah membusuk demi menyelamatkan nyawa pasien. Demikian pula dalam kehidupan keluarga, pengorbanan baik berupa ego maupun materi sering kali diperlukan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hubungan.

#### **b. Prinsip Keadilan Proporsional<sup>196</sup>**

Dalam urusan keluarga, khususnya terkait nafkah, keadilan tidak dimaknai sebagai penyamaan jumlah secara nominal, melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan secara proporsional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang berbeda, sesuai dengan beban dan kebutuhannya masing-masing.

---

<sup>196</sup>Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Juz 1, hlm 71.

Keadilan proporsional bertujuan untuk mencegah munculnya kecemburuan dan perasaan tidak adil yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, kebutuhan nafkah istri, misalnya, diprioritaskan karena merupakan bagian dari kebutuhan primer dalam kehidupan suami itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membagikan nafkah maupun perhatian, seorang pemimpin keluarga dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana, agar tidak menimbulkan kebencian atau luka batin pada anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, keadilan menjadi prasyarat utama bagi terciptanya ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

**c. Prinsip Kehati-hatian (*Iḥtiyāt*)<sup>197</sup>**

Dalam menghadapi situasi yang samar atau meragukan, *Maqāshid* Syariah mendorong penerapan prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian). Prinsip ini menuntun seseorang untuk menganggap adanya potensi kerusakan sehingga harus dihindari, sekaligus mengakui adanya potensi masalah yang perlu diupayakan. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan dalam keluarga masih berada dalam keraguan apakah akan mendatangkan manfaat atau justru menimbulkan bahaya maka sikap yang paling tepat adalah menghindarinya demi menjaga keamanan dan ketenangan batin.

Di sisi lain, syariat memberikan penghargaan yang tinggi terhadap niat baik. Seseorang yang melakukan suatu tindakan berdasarkan dugaan kuat (*zann*) bahwa hal tersebut membawa masalah bagi keluarganya, namun kemudian

---

<sup>197</sup>Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Juz 1, hlm 57.

terbukti keliru secara objektif, tetap mendapatkan penilaian moral yang baik dan pahala atas niatnya.

Meskipun demikian, tanggung jawab untuk memperbaiki dampak kerugian yang ditimbulkan tetap melekat sebagai konsekuensi perbuatannya. Sehingga, dalam proses penyelesaian konflik keluarga, setiap pihak hendaknya mengedepankan niat yang tulus untuk mencari ridha Allah Swt., agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek rasional, tetapi juga bernilai ibadah.

## **B. Penerapan Konsep *Sadd al-dzari'ah* dalam Pencegahan Kerusakan dan Perlindungan Keluarga**

Konsep *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kemaslahatan dan menutup jalan menuju kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks kehidupan keluarga, penerapan prinsip ini memiliki peran yang sangat signifikan, karena keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang harus dijaga keharmonisan, stabilitas, dan keberlangsungannya. Sehingga segala bentuk sarana yang berpotensi merusak tatanan keluarga perlu dicegah sejak dini, meskipun pada asalnya sarana tersebut bersifat mubah.

Prinsip ini menegaskan bahwa kerusakan dalam keluarga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses bertahap yang dimulai dari sebab-sebab kecil yang sering kali diabaikan. Oleh karena itu, perlindungan keluarga dalam perspektif syariat tidak hanya dilakukan dengan melarang perbuatan yang jelas haram, tetapi juga dengan

mencegah sebab-sebab yang mengarah kepadanya. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”<sup>198</sup>

Dalam kerangka *sadd al-dzari'ah*, penentuan apakah suatu perbuatan perlu dicegah tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus didasarkan pada kriteria ilmiah yang terukur.

Kriteria pertama adalah kuatnya dugaan terjadinya kerusakan (*ghalabat al-zann*). Suatu perbuatan dikategorikan sebagai *dzari'ah* yang harus dicegah apabila terdapat dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada kerusakan. Dugaan kuat ini didasarkan pada pengalaman empiris, kebiasaan sosial, serta realitas yang berulang.

Dalam kehidupan keluarga modern, salah satu contoh yang relevan adalah komunikasi pribadi yang intens dengan lawan jenis di luar hubungan yang sah. Meskipun pada dasarnya komunikasi merupakan hal yang mubah, dalam banyak kasus interaksi yang tidak terkontrol dapat berkembang menjadi hubungan emosional yang melampaui batas. Oleh karena itu, pembatasan interaksi semacam ini merupakan bentuk implementasi *sadd al-dzari'ah*.

Kriteria kedua adalah dominasi mafsadat dibandingkan maslahat. Apabila suatu perbuatan mengandung manfaat, tetapi dalam praktiknya lebih banyak menimbulkan

---

<sup>198</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali. Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fath Al-Mubin Bi Syarh Al-Arba'In* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008). hlm. 527.

kerusakan, maka sisi mafsadatnya harus diutamakan untuk dicegah. Contohnya adalah penggunaan media sosial dalam kehidupan keluarga. Meskipun memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi dan informasi, dalam kondisi tertentu penggunaannya dapat memicu konflik, kecemburuan, serta menurunkan kualitas interaksi keluarga. Ketika dampak negatif lebih dominan, maka pembatasan penggunaannya menjadi bentuk penerapan *sadd al-dzari'ah*.

Kriteria ketiga adalah kedekatan sarana dengan akibat (*qurb al-wasilah min al-mafsadah*). Semakin dekat suatu perbuatan dengan potensi terjadinya kerusakan, semakin kuat alasan untuk mencegahnya. Misalnya, kebiasaan menyembunyikan informasi penting dari pasangan, baik terkait komunikasi maupun keuangan, memiliki kedekatan yang tinggi dengan munculnya ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sikap transparansi dan keterbukaan menjadi langkah preventif dalam menjaga keutuhan hubungan keluarga.

Kriteria keempat adalah tingginya frekuensi terjadinya kerusakan dalam realitas sosial. Suatu sarana yang secara empiris sering menjadi penyebab kerusakan layak untuk dicegah atau dikendalikan. Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang sering memicu konflik dalam keluarga. Kebiasaan berutang tanpa perencanaan dan gaya hidup konsumtif merupakan contoh sarana yang sering mengantarkan kepada pertengkaran. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang bijak merupakan bentuk penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam aspek ekonomi keluarga.

Dalam pengasuhan anak, terlihat pada pengawasan terhadap lingkungan dan media. Dalam aspek ekonomi, tampak pada pengelolaan keuangan yang bijak untuk

mencegah konflik. Semua ini menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* bekerja pada level pencegahan, bukan sekadar penanganan setelah masalah terjadi. Meskipun demikian, penerapan *sadd al-dzari'ah* harus tetap menjaga keseimbangan. Tidak semua hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan harus langsung ditutup secara mutlak, terutama jika manfaatnya lebih besar dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penggunaan kriteria secara tepat menjadi kunci agar prinsip ini tidak berubah menjadi sikap berlebihan yang justru menyulitkan kehidupan keluarga. Dengan demikian, penerapan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam keluarga merupakan pendekatan preventif yang sistematis dan terukur.

Dengan menutup jalan-jalan kecil yang berpotensi mengarah pada kerusakan berdasarkan kriteria yang jelas, keluarga dapat terjaga dari berbagai konflik dan permasalahan yang lebih besar, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan berlandaskan nilai-nilai syariat.

## BAB VI. PENUTUP

Buku ini menegaskan bahwa maqāshid al-syarī'ah bukan sekadar konsep teoretik dalam khazanah hukum Islam, melainkan kerangka fundamental yang memberikan arah, makna, dan tujuan bagi setiap ketentuan syariat, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Melalui perspektif maqāshid, hukum tidak lagi dipahami sebagai kumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup, yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia secara utuh.

Seluruh pembahasan menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan lima prinsip dasar penjagaan kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap aspek dalam kehidupan keluarga—mulai dari perkawinan, relasi suami istri, pemenuhan nafkah, hingga penyelesaian konflik—tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang terintegrasi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Namun demikian, dinamika kehidupan modern menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Perubahan nilai, tekanan sosial, serta krisis relasi dalam keluarga menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat tekstual semata tidak lagi memadai. Dalam konteks inilah maqāshid al-syarī'ah hadir sebagai pendekatan yang adaptif, yang mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial, tanpa kehilangan prinsip dasar syariat.

Lebih dari itu, buku ini menegaskan bahwa keluarga bukan hanya institusi sosial, tetapi fondasi peradaban. Keluarga yang dibangun atas nilai-nilai maqāshid akan melahirkan generasi yang tidak hanya taat secara normatif, tetapi juga memiliki kesadaran etis, intelektual, dan spiritual.

Dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat yang kokoh, dan dari masyarakat yang kokoh akan tumbuh peradaban yang bermartabat.

Dengan demikian, ungkapan "*Menjaga Keluarga, Membangun Peradaban*" bukan sekadar slogan normatif, tetapi merupakan kenyataan historis dan sosiologis bahwa setiap peradaban besar selalu berakar dari keluarga yang kuat, adil, dan berkeadaban.

Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāshid al-syarī'ah memiliki relevansi yang sangat tinggi, namun belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik kehidupan keluarga Muslim. Selama ini, hukum keluarga sering dipahami secara formalistik, sehingga kehilangan dimensi nilai yang seharusnya menjadi ruh dari setiap ketentuan hukum.

Implikasinya, relasi dalam keluarga kerap berjalan tanpa menghadirkan keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang sebagai nilai utama. Akibatnya, keluarga yang seharusnya menjadi ruang ketenangan justru berpotensi menjadi ruang konflik. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengembalikan maqāshid al-syarī'ah sebagai landasan dalam memahami dan mengamalkan hukum keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak – akademisi, praktisi hukum, pendidik, dan masyarakat – untuk mengintegrasikan pendekatan maqāshid dalam pembinaan keluarga. Pendekatan ini tidak hanya perlu dikembangkan dalam kajian akademik, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik nyata, seperti pendidikan keluarga, mediasi konflik, serta kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Ke depan, pengembangan kajian maqāshid al-syarī'ah dalam hukum keluarga perlu diarahkan pada pendekatan

yang lebih interdisipliner, dengan melibatkan perspektif sosial, budaya, dan psikologis. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya mampu bertahan dalam menghadapi perubahan zaman, tetapi juga tampil sebagai sistem nilai yang solutif dan relevan bagi kehidupan manusia modern.

Pada akhirnya, menjaga keluarga bukan sekadar mempertahankan ikatan, tetapi merawat nilai. Ketika nilai-nilai maqāshid hidup dalam setiap relasi keluarga, maka hukum tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan menjadi jalan menuju kemaslahatan.

Di titik inilah hukum keluarga Islam menemukan makna terdalamnya: bukan hanya mengatur kehidupan, tetapi menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih adil, lebih beradab, dan lebih bermakna.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad al-Tayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Riyadh: Dar al-Watan li al-Nashr, 2011.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud Ma'a 'Aun Al-Ma'bud, Syarah Syaraf Al-Haqq Al-'Azhim Abadi*. Delhi: al-Mathba'ah al-Anshariyyah, 1905.
- Al-'Umrani, Yahya bin Abi al-Khair al-Yamani. *Al-Bayan Fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad. *Ma'Alim at-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1999.
- Al-Fāsi, Allāl. *Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Makārimuhā*. Rabat: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993.
- Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, n.d.
- Al-Ifriqī, Muḥammad bin Makram bin 'Alī Ibn Manẓūr al-Anṣārī. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- Al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad Awad. *Al-Fiqh 'alā Al-Madzhāhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Khādīmī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *'Ilm Al-Maqāsid Al-Shar'iyyah*. Riyadh, Arab Saudi: Maktabat al-'Ubaykān, 2001.
- Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, Mustafa; dan Ali Asy-Syarbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Maliki, Bakar bin Muhammad bin al-'Ala al-Qusyairi al-Bashri. *Ahkam Al-Qur'an*. Dubai: Dubai International Qur'an Award, 2016.

- Al-Mundhirī, Abd al-'Azīm ibn 'Abd al-Qawī. *Al-Targhīb Wa Al-Tarhīb Min Al-Ḥadīth Al-Sharīf*. Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1968.
- Al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Turkey: Dar al-Tiba'ah al-'Amirah, 1334.
- Al-Ramli, Shams al-Din Muhammad ibn Abi al-'Abbas Ahmad ibn Hamzah. *Nihayat Al-Muhtaj Ila Sharh Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Shāṭibī*. Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992.
- Al-Shafī'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Giza, Mesir: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Shirbīnī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāẓ Al-Minhāj*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Syafī'i, Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ruslan al-Bulqini. *Al-Tadrīb Fī Al-Fiḥ Al-Syāfi'ī*. Riyadh: Dar al-Qiblatain, 2012.
- Al-Tūnisī, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Edited by Muḥammad al-Ḥabīb ibn Al-Khūjah. Doha, Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2004.
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī. *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Edited by Muhammad 'Abd al-Salām 'Abd Al-Shāfi. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Yusuf, Abd al-Rahman bin Abd al-Khaliq. *Al-Zawaj Fī*

- Zhill Al-Islam*. Kuwait: Al-Dar al-Salafiyyah, 1988.
- Al-Zubaidi, Utsman bin al-Makki al-Tuzuri. *Tawdīh Al-Aḥkām Syarḥ Tuḥfat Al-Ḥukkām*. Tunis: al-Maṭba‘ah al-Tunisiyyah, 1920.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus, Suriah: Dār al-Fikr, 1984.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 2 (2025).
- Apriza, Dipa, Khairun Nisa Sitorus, Rizka Amanah Buaya, Lukmanul Hakim, Muhammad Husaini, and Ramadan Lubis. "Konsep Al-Qalb Dan Al-'Aql." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025).
- Arbi, Zidan Fahman, and Amrullah Amrullah. "Transformasi Sosial Dalam Pendidikan Karakter Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan." *Social Studies in Education* 2, no. 2 (2024).
- Asy'ari, Sumardi Efendi. *Fiqih Ibadah Dalam Dimensi Hukum Islam Di Era Kontemporer*. Pamekasan: Alifba Media, 2026.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2025." 23 Februari 2026, n.d.
- — —. "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2025." 9 Februari 2026, n.d.
- Baddu, Nur Lathiefah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Implikasinya Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." IAIN Parepare, 2025.

- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi. *Maqashid Al-Mukallaf: Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- — —. *Maslahat Dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepere Nusantara Press, 2020.
- Cendani, Sasha Indara, Margaretha Maria Shinta Pratiwi, and Mulya Virgonita IW. "Prespektif Karyawan Dengan Perilaku Menyimpang Selingkuh Di Lingkup Kerja Menggunakan Pendekatan Psikoanalisis." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025).
- Dewi, Cindy Puspita. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian Melalui Putusan Pengadilan." UIN Jurai Siwo Lampung, 2026.
- Fality, Firmansyah, Mustating Daeng Maroa, Nasrun Hipan, and Moh Ikhwan Rays. "Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan Putusan Nomor 215/PDT. G/2012/PA. LWK." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024).
- Gina, Nur Rizki Al. "Mengatasi Problematika Keluarga: Dampak Faktor Eksternal Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 Desember (2024).
- Husayn, Muhammad al-Khaḍīr. *Mausū'ah Al-A'māl Al-Kāmilah Al-Imām Muḥammad Al-Khaḍīr Husayn*. Suriah: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibnu Hajar al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Ali. *Al-Fath Al-Mubin Bi Syarh Al-Arba'In*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

- Ikhsan, Muhammad Eka Answaril. "Ketahanan Keluarga Di Era Digital: Tantangan Privasi, Pola Asuh, Dan Ketergantungan Media Sosial." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 13, no. 4 (2025).
- Islamiyah, Nur, and Izzatul Mukhlisoh. "Kebutuhan Manusia Dan Sistem Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 2 (2026).
- Jamaluddin, Muhammad Zuhdy, Halimah Basri, and Abdul Ghany. "Rekonstruksi Makna Syara' dalam Al-Qur'an." *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 02 (2025).
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Siti Aisyah, and Abdul Rahman Sakka. "Revitalisasi Konsep Rumah Tangga Sakinah Di Era Modern: Pendekatan Tematik Hadis Terhadap Tantangan Dan Solusi Kehidupan Muslim." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025).
- Jughaym, Nu'mān. *Turuq Al-Kashf 'an Maqāshid Al-Syāri'*. Yordania: Dār al-Nafā'is li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- — —. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1938.
- — —. *Aḥkām Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah Fī Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1938.
- Khān, Ṣiddīq Ḥasan. *Fath Al-Bayan Fi Maqashid Al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, 1992.
- Khoirurrizalina, Luk Luk, and Witia Oktaviani. "Problematika Ekonomi Sebagai Alasan Utama

- Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).
- Maşīlḥī, 'Abd al-Fattāḥ bin Muḥammad. *Jāmi' Al-Masā'il Wa Al-Qawā'id Fi 'Ilm Al-Uşūl Wa Al-Maqāşid*. Mesir: Dār al-Lu'lu'ah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nirwana, Herman, Afdal, and Alfina Sari. *Komunikasi Interpersonal Dalam Keluarga*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2024.
- Nukhbah minal Ulama. *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2003.
- Nurseha, Ivan, and Fashihuddin Arafat. "Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, Dan Konstruksi Sosial." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 02 (2024).
- Putri, Chika Berlina, Firza Aulia, Laluna Putri Nabila, Muhammad Aqsa Pradipta, Maharani Az Zahra, and Tugimin Supriyadi. "Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Sosial." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 13, no. 3 (2025).
- Reza, Vira, Mukhammad Fajar Ardiansyah, Siti Nur Khovivah, and Laitsza Afza Camila. "Implikasi Budaya Patriarki Terhadap Perubahan Peran Perempuan Dalam Keluarga Di Lingkungan Sivitas Akademik." *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- Salam, Izzuddin bin Abdus. *Qawā'id Al-Aḥkām Fi Maşāliḥ Al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991.
- Salim, Kamal ibn al-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*. Cairo: Al-Maktabah

al-Tawfiqiyyah, 2003.

Septiani, Rina. *Hukum Keluarga Di Negara Muslim*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, n.d.

Yulianti, Mona, N Cantika. "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan." *Journal Of Social Science Research* 3 (2023).



## BIOGRAFI PENULIS

Nurjannah Amir, lahir di Lemo Baru, 27 Maret 2004. Ia berasal dari Desa Kuajang, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Alm. Amir dan Rohani. Pendidikan dasar ditempuhnya di kampung halamannya yaitu MI DDI Lemo Baru (2010-2016). Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di MTs Al-Wasilah Lemo (2016-2019). Usai menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama, ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selama menempuh pendidikan di pesantren, ia memfokuskan diri dalam mempelajari kitab kuning selama kurang lebih tiga tahun sebagai bagian dari pendalaman ilmu keislaman.

Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren, ia melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada program studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan akademik. Ia dipercaya menjadi pembina di Ma'had al-Jamiah, serta mengajar fikih ibadah. Selain itu, ia juga aktif mengikuti pembelajaran kitab kuning di lingkungan ma'had sebagai bentuk penguatan keilmuan di bidang keislaman. Motivasi utama penulis dalam berkarya adalah keinginan besarnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sebagaimana motto pondok pesantren yang

selalu ia pegang “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) . Ia meyakini bahwa ilmu tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai jalan untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan kehidupan, khususnya dalam lingkup keluarga dan sosial. Dengan semangat keilmuan dan pengabdian, ia terus berupaya menghadirkan pemikiran yang moderat, solutif, dan relevan dengan perkembangan zaman.